



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : **LAMSANA SIRAIT**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Kundur No. 7 RT. 002/RW. 003, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru

Pekerjaan : Karyawan Swasta

2. Nama : **ITAIDA SIMATUPANG**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Kundur No. 7 RT. 002/RW. 003, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

3. Nama : **CLARESTA NATHANIA SIRAIT**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Kundur No. 7 RT. 002/RW. 003, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru

Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 1 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **PATAR PANGASIAN, S.H.**
2. **Dr. MINCE HAMZAH, S.H., M.H.**
3. **HERBET ABRAHAM P., S.H.**

Ketiganya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "**PATAR PANGASIAN & REKAN**", beralamat di Jalan Diponegoro No. 21 Pekanbaru dan Hotel Surya Jalan Sudirman, Duri-Riau, 28884, Telp. (0761) 7721876 / Hp : 081378752771, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 006/V/PBR/2017 tanggal 3 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT ;**

## M E L A W A N

### I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, berkedudukan

di Jalan Pepaya Nomor 47 Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **LAZUARDI LUMBANTOBING, S.H., M.H.**
2. **MISDAWATI, S.H.**
3. **MEILISA FITRIAH, S.H.**
4. **MASRITA**
5. **HERMES, A.Md.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, beralamat di Jalan Pepaya Nomor 47 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1434/600-14.71/VII/2017 tanggal 4 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT ;**

Halaman 2 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. 1. Nama : **DIANE AMANDA**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kemang Selatan VIII Blok C-4, RT. 007, RW.  
002, Kelurahan Bangka, Kecamatan  
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

2. Nama : **MASRUL**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kemang Selatan VIII Blok C-4, RT. 007, RW.  
002, Kelurahan Bangka, Kecamatan  
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

Pekerjaan : Wiraswasta

3. Nama : **ADELINA**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Cindua Mato No. 98-A RT. 001, RW.  
003, Kelurahan Benteng Pasar Atas,  
Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

4. Nama : **LIDIA SARI MARTFELLA**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Kemang Selatan VIII Blok C-4, RT. 007, RW.  
002, Kelurahan Bangka, Kecamatan  
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

Pekerjaan : Karyawan Swasta

dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **JON MATHIAS, S.H.**

2. **MAI INDRADY, S.H.**

Halaman 3 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum pada Law Office “**JON MATHIAS, S.H. ASSOCIATES**”, beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam II No. 4-A Jakarta Selatan Telp. (021) 8318029, Fax. (021) 83704956, Email : [associates\\_jm@yahoo.com](mailto:associates_jm@yahoo.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 025/JM.ASS/SK/VI/2017, Nomor : 026/JM.ASS/SK/VI/2017, Nomor : 027/JM.ASS/SK/VI/2017, dan Nomor : 028/JM.ASS/SK/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai.....**PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut,

Telah membaca :

- Surat Gugatan Penggugat tanggal 10 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 10 Mei 2017, dan telah diperbaiki pada tanggal 31 Mei 2017 dengan Register Perkara Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 18/PEN-DIS/2017/PTUN.PBR, tanggal 10 Mei 2017 tentang Lolos Dismissal ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 18/PEN-MH/2017/PTUN.PBR, tanggal 10 Mei 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR, tanggal 10 Mei 2017 tentang Penunjukan Panitera yang mendampingi Majelis Hakim dalam perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 18/PEN-PP/2017/PTUN.PBR tanggal 10 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

Halaman 4 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 18/PEN-HS/2017/PTUN.PBR tanggal 31 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Surat Permohonan dari pihak ketiga atas nama Diane Amanda, Masrul, Adelina, dan Lidia Sari Martfella melalui Kuasa Hukumnya tanggal 12 Juni 2017 untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara ini ;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR. tanggal 14 Juni 2017 tentang diterimanya permohonan pihak ketiga atas nama Diane Amanda, Masrul, Adelina, dan Lidia Sari Martfella serta mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4 ;
- Telah membaca bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari para pihak ;
- Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara ini ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;
- Berkas Perkara *a quo* ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 10 Mei 2017 dan telah diperbaiki pada tanggal 31 Mei 2017, Para Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

### I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Sertipikat Hak Milik No. 485/Kelurahan Lembah Damai tanggal 26 April 2012, atas nama Diane Amanda, Surat Ukur No. 00004/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, luas 17.837 M<sup>2</sup>;

Halaman 5 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik No. 486/Kelurahan Lembah Damai tanggal 26 April 2012, atas nama Masrul, Surat Ukur No. 00006/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, luas 19.229 M<sup>2</sup>;
3. Sertipikat Hak Milik No. 489/Kelurahan Lembah Damai tanggal 26 April 2012, atas nama Adelina, Surat Ukur No. 00007/2012 tanggal 28 Pebruari 2012, luas 19.732 M<sup>2</sup>;
4. Sertipikat Hak Milik No. 490/Kelurahan Lembah Damai tanggal 26 April 2012, atas nama Lidia Sari Martfella, Surat Ukur No. 00003/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, luas 16.255 M<sup>2</sup> ;
5. Sertipikat Hak Milik No. 491/Kelurahan Lembah Damai tanggal 26 April 2012, atas nama Adelina, Surat Ukur No. 00002/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, luas 18.083 M<sup>2</sup>;

### II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :

- Bahwa kelima objek sengketa *a quo* baru diketahui Para Penggugat secara lisan dari Sdr. OKY FAURIANZA, SH, pada tanggal 20 Maret 2017 setelah sehari sebelumnya Sdr. OKY FAURIANZA, SH mendapatkan dan mempelajari berkas perkara Pemeriksaan Sdr. EDDY SUCIPTO, terkait tuduhan tindak pidana penyerobotan tanah – Sdr. OKY FAURIANZA, SH, sebagai Penasehat Hukum dari Sdr. EDDY SUCIPTO ;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa *a quo*), maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut (Vide: bagian V angka 3 SEMA

Halaman 6 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

### III. KEWENANGAN MENGADILI :

- Bahwa seluruh objek sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkrit karena tertulis dan ditandatangani oleh Pejabat TUN yang berwenang terhadap Pertanahan Wilayah Kota Pekanbaru, bersifat individual karena ditujukan kepada nama- nama sebagaimana termuat sebagai pemilik dalam objek perkara *a quo –quod non-*, dan bersifat final karena sudah terbit dan tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun; dimana objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang namanya dicantumkan sebagai pemilik objek sengketa *a quo –quod non-*; hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang secara kompetensi absolut dalam memeriksa serta memutus perkara *a quo*;
- Bahwa Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, maka Para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sebagaimana diatur Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang secara kompetensi relatif dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## IV. KEPENTINGAN PENGUGAT :

- Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* di atas tanah milik Para Penggugat, telah merugikan kepentingan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat meningkatkan status hak atas tanahnya dan/atau menerbitkan Sertipikat Hak Milik di atas tanahnya, terhambat untuk mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain, serta sangat terancam kehilangan hak atas tanah yang diperoleh secara sah menurut hukum padahal Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah atas objek sengketa *a quo* berdasarkan:

1. Surat Keterangan Ganti Kerugian, atas nama LAMSANA SIRAIT Register Lurah Lembah Nomor: 153/595.3/LD-VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 dan Register Camat Rumbai Pesisir Nomor: 182/595.3/KRP/III/2011 tanggal 24 Maret 2011;
2. Surat Keterangan Ganti Kerugian, Register Lurah Lembah Damai Nomor: 157/595.3/LD-VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 dan Register Camat Rumbai Pesisir Nomor: 193/595.3/KRP/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 atas nama LAMSANA SIRAIT;
3. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama ITAIDA SIMATUPANG, Register Lurah Lembah Damai Nomor: 158/595.3/LD-VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 dan Register Camat Rumbai Pesisir Nomor: 194/595.3/KRP/III/2011 tanggal 24 Maret 2011;
4. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama ITAIDA SIMATUPANG, Register Lurah Lembah Damai Nomor: 155/595.3/LD-VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 dan Register Camat Rumbai Pesisir Nomor: 183/595.3/KRP/III/2011 tanggal 24 Maret 2011;

Halaman 8 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama CLARESTA NATHANIA SIRAIT, Register Lurah Lembah Damai Nomor: 156/595.3/LD-VII/2009 tanggal 07 Juli 2009 dan Register Camat Rumbai Pesisir Nomor: 186/595.3/KRP/III/2011 tanggal 24 Maret 2011;

- Bahwa oleh karenanya gugatan Para Penggugat terhadap kelima objek sengketa tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 53 angka 1 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

*"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh sesuatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".*

### V. POSITA :

1. Bahwa Para Penggugat memiliki 5 (lima) bidang tanah yang terletak di RT 05/ RW 06, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau; berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 tahun 2016, sekarang masuk menjadi wilayah Kelurahan Sungai Ambang, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau;
2. Bahwa Penggugat I (LAMSANA SIRAIT) memiliki 2 (dua) bidang tanah dengan total luas  $\pm 38.900 \text{ M}^2$  yang diperoleh dari DJOEKIANTO dan NURSAM, masing- masing berdasarkan:

Halaman 9 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Keterangan Ganti Kerugian, Register Lurah Lembah Damai

Nomor: 153/595.3/LD-VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 dan Register

Camat Rumbai Pesisir Nomor: 182/595.3/KRP/III/2011 tanggal 24

Maret 2011, luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Lamsana Sirait, dengan

batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Claresta Nathania ukuran 160 Meter
- Barat : Parit ukuran 125 Meter
- Selatan : Parit ukuran 160 Meter
- Timur : Itaida Simatupang ukuran 125 Meter

b. Surat Keterangan Ganti Kerugian, Register Lurah Lembah Damai

Nomor: 157/595.3/LD-VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 dan Register

Camat Rumbai Pesisir Nomor: 193/595.3/KRP/III/2011 tanggal 24

Maret 2011, luas 18.900 M<sup>2</sup> atas nama Lamsana Sirait, dengan

batas- batas sebagai berikut:

- Utara : Hj. Nurlailis ukuran 165 Meter
- Barat : Parit ukuran 120 Meter
- Selatan : Itaida Simatupang ukuran 165 Meter
- Timur : Atun ukuran 120 Meter

Bahwa setelah proses pembayaran ganti kerugian pada tahun 2009,

kedua bidang tanah tersebut langsung Penggugat I bersihkan secara

rutin sampai saat ini, kemudian diberi patok batas tanah, dan parit

keliling, dan ditanami tanaman kelapa sawit;

3. Bahwa Penggugat II (ITAIDA SIMATUPANG) memiliki 2 (dua) bidang

tanah dengan total luas  $\pm$  37.636 M<sup>2</sup> yang diperoleh dari YURNITA dan

SIDIK, masing- masing berdasarkan:

a. Surat Keterangan Ganti Kerugian, Register Lurah Lembah Damai

Nomor: 158/595.3/LD-VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 dan Register

*Halaman 10 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Rumbai Pesisir Nomor: 194/595.3/KRP/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, luas 18.136 M<sup>2</sup> atas nama Itaida Simatupang, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Utara : LAMSANA SIRAIT ukuran 165 Meter
- Barat : Parit ukuran 138 Meter
- Selatan : Atun ukuran 156 Meter
- Timur : Atun ukuran 88 Meter

b. Surat Keterangan Ganti Kerugian, Register Lurah Lembah Damai Nomor: 155/595.3/LD-VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 dan Register Camat Rumbai Pesisir Nomor: 183/595.3/KRP/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, luas 19.500 M<sup>2</sup> atas nama Itaida Simatupang, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Utara : Lamsana Sirait ukuran 150 Meter
- Barat : Lamsana Sirait ukuran 130 Meter
- Selatan : Parit ukuran 150 Meter
- Timur : Claresta Nathania ukuran 130 Meter

Bahwa setelah proses pembayaran ganti kerugian pada tahun 2009 Kedua bidang Tanah tersebut langsung Penggugat II bersihkan secara rutin sampai saat ini, diberi patok batas tanah dan parit keliling, dan ditanamani dengan tanaman kelapa sawit;

4. Bahwa Penggugat III (**CLARESTA NATHANIA SIRAIT**) memiliki sebidang tanah seluas  $\pm$  19.592 M<sup>2</sup> yang diperoleh dari **MARHUSA HUTABARAT** berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian, Register Lurah Lembah Damai Nomor: 156/595.3/LD-VII/2009 tertanggal 07 Juli 2009 dan Register Camat Rumbai Pesisir Nomor: 186/595.3/KRP/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 atas nama **Claresta Nathania Sirait**, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 11 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Itaida Simatupang ukuran 135 Meter
- Barat : Itaida Simatupang/Parit ukuran 171 Meter
- Selatan : Parit/ Tauri ukuran 95 Meter
- Timur : Jalan ukuran 172 Meter

Bahwa setelah proses pembayaran ganti kerugian pada tahun 2009

Sebidang tanah tersebut langsung Penggugat III bersihkan, diberi patok batas tanah dan parit keliling, serta menanamnya dengan tanaman kayu jati;

5. Bahwa telah terjadi sengketa kepemilikan terhadap objek tanah lain yang berada pada satu hamparan tanah dengan tanah milik Para Penggugat *a quo*, dimana salah satu pihak yang bersengketa melaporkan adanya dugaan tindak pidana penyerobotan tanah terhadap salah satu tanah sempadan, sehingga dilakukan pemeriksaan kepada Sdr. Eddy Sucipto di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya, dimana pada pemeriksaan berkas perkara diperlihatkan fotocopy sertifikat- sertifikat –termasuk di dalamnya objek sengketa *a quo*- yang terbit di atas satu hamparan tanah;
6. Bahwa penasehat hukum Sdr. Eddy Sucipto yang mengenal Para Penggugat kemudian memberikan informasi kepada Para Penggugat bahwa tanah Para Penggugat juga termasuk tanah yang di atasnya terbit SHM *in casu* objek sengketa *a quo*;
7. Bahwa SHM sebagaimana objek sengketa *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009 oleh karena memenuhi syarat Keputusan TUN antara lain: karena *bersifat konkrit* karena tertulis dan ditandatangani oleh Pejabat TUN *in casu*

Halaman 12 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang berwenang terhadap Pertanahan Wilayah Kota Pekanbaru, *bersifat individual* karena ditujukan kepada nama- nama sebagaimana termuat sebagai pemilik dalam objek perkara *a quo – quod non-*, dan *bersifat final* karena sudah terbit dan tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun; dimana objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang namanya dicantumkan sebagai pemilik objek sengketa *a quo – quod non-*;

8. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* di atas tanah milik Para Penggugat, telah merugikan kepentingan Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat meningkatkan status hak atas tanahnya dan/ atau menerbitkan Sertipikat Hak Milik di atas tanahnya, terhambat untuk mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain, serta sangat terancam kehilangan hak atas tanah yang diperoleh secara sah menurut hukum padahal Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah atas objek sengketa *a quo*;

9. Bahwa Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 mengatur:

(1) *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

(2) *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

c. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Halaman 13 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

Bahwa oleh karena SHM objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan TUN dan diterbitkan oleh Tergugat secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Para Penggugat berinisiatif untuk membela haknya dengan mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara terhadap Tergugat, dengan menguraikan pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai berikut;

10. Bahwa Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur:

*"Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka."*

Sedangkan penjelasan Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa:

*"Sedangkan azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri."*

Bahwa dalam mengumpulkan data fisik, Tergugat mengabaikan patok batas tanah dan parit keliling serta tanaman Kelapa Sawit dan Kayu Jati yang telah Para Penggugat buat sebelum objek sengketa *a quo* terbit, sehingga Tergugat telah mengabaikan azas aman dan terbuka, sebagaimana disyaratkan Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, oleh karenanya tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,

*Halaman 14 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka pantas serta beralasan secara hukum agar objek sengketa *a quo* dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

11. Bahwa Pasal 26 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur:

*"Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu."*

Bahwa seluruh objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah milik Para Penggugat diduga kuat tidak dilakukan Pengumuman sebagaimana di syaratkan oleh pasal 26 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, karena baik perangkat Kelurahan, Ketua RT/ RW serta Para Penggugat sendiri tidak mengetahui adanya SHM yang terbit di atas tanah Para Penggugat, oleh karenanya Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 27 PP No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan pasal 35 Permen Agraria/ Kepala BPN No. 3 tahun 1997 maka pantas serta beralasan secara hukum agar objek sengketa *a quo* dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

12. Bahwa Pasal 12 angka (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan mengatur:

*"Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan:*

- 1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik...*

*Halaman 15 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Dst.

Bahwa Tergugat tidak meneliti data fisik dan yuridis objek sengketa *a quo* dikarenakan kondisi fisik tanah objek sengketa *a quo* telah terdapat patok batas tanah, parit pembatas serta tanaman sawit dan jati pada tanah objek sengketa *a quo*; Tergugat juga tidak meneliti data yuridis terhadap tanah objek sengketa *a quo* karena alas hak yang dijadikan dasar untuk penerbitan objek sengketa adalah dokumen palsu yaitu tanda tangan pejabat serta stempel RW. 06 Kelurahan Lembah Damai yang mengesahkan seluruh Gambar Ukur Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas tanah sebagai dasar (Warkah Fisik) tersebut adalah tandatangan palsu, oleh karenanya Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 12 angka (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka pantas serta beralasan secara hukum agar objek sengketa *a quo* dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

13. Bahwa adanya perbuatan yang melawan hukum berupa pemalsuan stempel dan tanda tangan Pejabat RW. 06 Kelurahan Lembah Damai, telah dilakukan pelaporan kepada Kepolisian Daerah Riau oleh Pejabat RW. 06 Kelurahan Lembah Damai, sebagaimana Laporan Polisi No. LP/481/X/2015/SPKT/RIAU tanggal 30 Oktober 2015;
14. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Laporan Pejabat RW. 06 Kelurahan Lembah Damai tersebut kepada Kepolisian Daerah Riau atas tindakan pemalsuan dokumen, maka berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik Cabang Medan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. 7510/DTF/2016 tanggal 30

Halaman 16 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016, pada pokoknya menerangkan bahwa seluruh Tanda tangan dan pengesahan Cap Stempel RW. 06 Kelurahan Lembah Damai pada Gambar Ukur Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas tanah pada seluruh SHM tanah pada satu hamparan-termasuk seluruh objek sengketa *a quo*- adalah *non identik* atau diduga Palsu;

15. Bahwa seluruh informasi mengenai Laporan Polisi LP/481/X/2015/SPKT/RIAU tanggal 30 Oktober 2015 tersebut baru diketahui oleh Para Penggugat pada sekira bulan Maret 2017 dari Kuasa Hukum Para Penggugat yang sebelumnya juga merupakan Kuasa Hukum Pelapor;
16. Bahwa selain melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana Para Penggugat uraikan di atas, Tergugat juga melanggar Asas- Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 Jo. Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999, antara lain dengan uraian sebagai berikut :

a. **Azas Kepastian Hukum**

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jo. Penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara haruslah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan; Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* secara bertentangan dengan Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 26 ayat (2) PP No. 24 Tahun

Halaman 17 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 Tentang Pendaftaran Tanah sehingga penerbitan objek sengketa tersebut mengakibatkan ketidak pastian hukum;

b. **Azas Tertib Penyelenggaraan Negara**

Bahwa dengan menerbitkan objek perkara *a quo* di atas tanah Para Penggugat dengan melanggar pasal 26 ayat (2) dan pasal 27 PP No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan pasal 35 Perment Agraria/ Kepala BPN No. 3 tahun 1997, telah menyebabkan tumpang tindih bukti kepemilikan sehingga menyebabkan kekacauan dan ketidak-teraturan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara Negara;

c. **Azas Kepentingan Umum**

Bahwa Tergugat tidak memperhatikan kepentingan umum dengan tidak menerapkan sikap selektif dan objektif sebagaimana Azas Kepentingan Umum;

d. **Azas Keterbukaan**

Bahwa dengan menerbitkan objek perkara *a quo* tanpa meneliti data yuridis dan fisik dan tanpa melakukan pengumuman, Tergugat telah mengabaikan perlindungan terhadap hak azasi pribadi Para Penggugat sebagaimana dijelaskan dalam Azas Keterbukaan;

e. **Azas Proporsionalitas**

Bahwa Tergugat tidak meneliti dengan seksama seluruh data yuridis dan fisik tanah yang diperolehnya, sehingga hanya berfokus pada kewenangannya semata dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, tanpa melaksanakan dengan baik kewajibannya untuk teliti dan memeriksa seluruh data fisik dan yuridis dengan demikian telah mengabaikan azas Proporsionalitas antara hak dan kewajibannya sebagai Penyelenggara Negara;

Halaman 18 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. **Azas Profesionalitas**

Bahwa Tergugat bertindak secara tidak professional karena melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 PP No. 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 31 ayat (1) Jo. pasal 35 Permen Agraria/ Kepala BPN No. 3 tahun 1997 serta Azas- azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

g. **Azas Akuntabilitas**

Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Negara, sehingga tindakannya menerbitkan objek perkara *a quo* telah sangat merugikan Para Penggugat;

h. **Asas Kecermatan Formal**

Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saat mempersiapkan keputusan haruslah cermat dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun kepentingan yang tersangkut termasuk kewajiban untuk meneliti dan mempelajari pendapat semua pihak-pihak yang berkepentingan (Doktrin Hukum Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993, Halaman 179); Bahwa Tergugat tidak cermat dalam memperoleh gambaran yang pasti dan jelas dalam menerbitkan objek sengketa tersebut, hal ini terlihat tidak adanya upaya Tergugat untuk mencari informasi atau pendapat ke instansi lain misalnya ke Kantor Camat Rumbi Pesisir dan ke Kantor Lurah Lembah Damai, Padahal tanah yang diterbitkannya objek sengketa tersebut jelas-jelas adalah milik Para Penggugat dan dikuasai Penggugat;

*Halaman 19 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas telah ternyata tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan serta azas-azas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a. dan b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya kelima objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah sehingga beralasan hukum pula Tergugat diperintahkan untuk mencabut kelima objek sengketa *a quo* serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

### VI. PETITUM :

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan beserta uraian hukum di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yth., Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara *a quo* agar berkenan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat dan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah objek sengketa berupa:
  - a. Sertipikat Hak Milik No. 485/Kelurahan Lembah Damai tanggal 26 April 2012, atas nama Diane Amanda, Surat Ukur No. 00004/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, luas 17.837 M<sup>2</sup>;
  - b. Sertipikat Hak Milik No. 486/Kelurahan Lembah Damai tanggal 26 April 2012, atas nama Masrul, Surat Ukur No. 00006/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, luas 19.229 M<sup>2</sup>;

Halaman 20 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertipikat Hak Milik No. 489/Kelurahan Lembah Damai tanggal 26 April 2012, atas nama Adelina, Surat Ukur No. 00007/2012 tanggal 28 Pebruari 2012, luas 19.732 M<sup>2</sup>;
  - d. Sertipikat Hak Milik No. 490/Kelurahan Lembah Damai tanggal 26 April 2012, atas nama Lidia Sari Martfella, Surat Ukur No. 00003/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, luas 16.255 M<sup>2</sup>;
  - e. Sertipikat Hak Milik No. 491/Kelurahan Lembah Damai tanggal 26 April 2012, atas nama Adelina, Surat Ukur No. 00002/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, luas 18.083 M<sup>2</sup>;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 485/Kelurahan Lembah Damai tanggal 26 April 2012, atas nama Diane Amanda, Surat Ukur No. 00004/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, luas 17.837 M<sup>2</sup>;
  - b. Sertipikat Hak Milik No. 486/Kelurahan Lembah Damai tanggal 26 April 2012, atas nama Masrul, Surat Ukur No. 00006/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, luas 19.229 M<sup>2</sup>;
  - c. Sertipikat Hak Milik No. 489/Kelurahan Lembah Damai tanggal 26 April 2012, atas nama Adelina, Surat Ukur No. 00007/2012 tanggal 28 Pebruari 2012, luas 19.732 M<sup>2</sup>;
  - d. Sertipikat Hak Milik No. 490/Kelurahan Lembah Damai tanggal 26 April 2012, atas nama Lidia Sari Martfella, Surat Ukur No. 00003/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, luas 16.255 M<sup>2</sup>;
  - e. Sertipikat Hak Milik No. 491/Kelurahan Lembah Damai tanggal 26 April 2012, atas nama Adelina, Surat Ukur No. 00002/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, luas 18.083 M<sup>2</sup>;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 21 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak  
Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 14 Juni  
2017, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

### **Tentang Kewenangan Absolut**

1. Bahwa Para Penggugat mengaku sebagai pemilik bidang tanah  
berdasarkan :
  - a. Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 153/595.3/LD-VII/2009 tanggal  
7 Juli 2009 dikeluarkan oleh Lurah Lembah Damai, register Camat  
Rumbai Pesisir No. 182/595.3/KRP/III/2011 tanggal 24 Maret 2011  
atas nama LAMSANA SIRAIT;
  - b. Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 157/595.3/LD-VII/2009 tanggal  
7 Juli 2009 dikeluarkan oleh Lurah Lembah Damai, register Camat  
Rumbai Pesisir No. 193/595.3/KRP/III/2011 tanggal 24 Maret 2011  
LAMSANA SIRAIT;
  - c. Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 158/595.3/LD-VII/2009 tanggal  
7 Juli 2009 dikeluarkan oleh Lurah Lembah Damai, register Camat  
Rumbai Pesisir No. 194/595.3/KRP/III/2011 tanggal 24 Maret 2011  
atas nama ITAIDA SIMATUPANG;
  - d. Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 155/595.3/LD-VII/2009 tanggal  
7 Juli 2009 dikeluarkan oleh Lurah Lembah Damai, register Camat  
Rumbai Pesisir No. 183/595.3/KRP/III/2011 tanggal 24 Maret 2011  
ITAIDA SIMATUPANG;
  - e. Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 156/595.3/LD-VII/2009 tanggal  
7 Juli 2009 dikeluarkan oleh Lurah Lembah Damai, register Camat  
Rumbai Pesisir No. 186/595.3/KRP/III/2011 tanggal 24 Maret 2011  
atas nama CLARESTHA NATHANIA SIRAIT;

*Halaman 22 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti penguasaan Para Penggugat tersebut masih merupakan bukti alih garapan, belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (kantor Tergugat), sehingga belum dapat diposisikan pada Peta Pendaftaran Tanah yang terdapat di kantor Tergugat.
3. Bahwa Para Penggugat ingin memposisikan bidang tanah garapan tersebut pada posisi bidang tanah milik pihak lain, yang telah terdaftar dan mempunyai bukti kepemilikan berupa hak atas tanah yaitu :
  - a. Hak Milik No. 485 Kel. Lembah Damai tanggal 26 April 2012 atas nama DIANE AMANDA; (bukti T-1)
  - b. Hak Milik No. 486 Kel. Lembah Damai tanggal 26 April 2012 atas nama MASRUL; (bukti T-2)
  - c. Hak Milik No. 489 Kel. Lembah Damai tanggal 26 April 2012 atas nama ADELINA; (bukti T-3)
  - d. Hak Milik No. 490 Kel. Lembah Damai tanggal 26 April 2012 atas nama LIDIA SARI MARTFELLA; (bukti T-4)
  - e. Hak Milik No. 491 Kel. Lembah Damai tanggal 26 April 2012 atas nama ADELINA; (bukti T-5)

Oleh karena itu untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan siapa pemilik bidang tanah tersebut sudah sepatutnya harus diuji terlebih dahulu. Hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan *Pengadilan Negeri untuk mengadilinya (kewenangan absolut)*. Sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 88/K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang berbunyi : “Meskipun sengketa itu dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan sengketa perdata”

*Halaman 23 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA.

### I. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 485, 486, 489, 490, dan

#### 491 Kelurahan Lembah Damai

Bahwa jawaban Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

1. Bahwa Tergugat pada tahun 2012 telah menerbitkan :

- a. Sertipikat Hak Milik No. 485 Kelurahan Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru (*vide bukti T-1*), Surat Ukur No. 04/2012 tanggal 27 Februari 2012 seluas 17.837 M<sup>2</sup> (*bukti T-6*) atas nama *DIANE AMANDA*, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota pekanbaru No. 545/HM/BPN.14.71/2012 tanggal 26 April 2012; (*bukti T-7*)
- b. Sertipikat Hak Milik No. 486 Kelurahan Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru (*vide bukti T-2*), Surat Ukur No. 06/2012 tanggal 27 Februari 2012 seluas 19.229 M<sup>2</sup> (*bukti T-8*) atas nama *MASRUL*, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota pekanbaru No. 543/HM/BPN.14.71/2012 tanggal 26 April 2012; (*bukti T-9*)
- c. Sertipikat Hak Milik No. 489 Kelurahan Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru (*vide bukti T-3*), Surat Ukur No. 07/2012 tanggal 28 Februari 2012 seluas 19.732 M<sup>2</sup> (*bukti T-10*) atas nama *ADELINA*, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota pekanbaru No. 544/HM/BPN.14.71/2012 tanggal 26 April 2012; (*bukti T-11*)

Halaman 24 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertipikat Hak Milik No. 490 Kelurahan Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru (*vide bukti T-4*), Surat Ukur No. 03/2012 tanggal 27 Februari 2012 seluas 16.255 M<sup>2</sup> (*bukti T-12*) atas nama *LIDIA SARI MARTFELLA*, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota pekanbaru No. 549/HM/BPN.14.71/2012 tanggal 26 April 2012; (*bukti T-13*)
- e. Sertipikat Hak Milik No. 491 Kelurahan Lembah Damai Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru (*vide bukti T-5*), Surat Ukur No. 02/2012 tanggal 27 Februari 2012 seluas 18.083 M<sup>2</sup> (*bukti T-14*) atas nama *ADELINA*, yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota pekanbaru No. 546/HM/BPN.14.71/2012 tanggal 26 April 2012; (*bukti T-15*)
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tersebut diatas diterbitkan berdasarkan bukti penguasaan/pemilikan masing-masing penerima hak yaitu *ADELINA, MASRUL, DIANE AMANDA DAN LIDIA SARI MARTFELLA*, dengan dasar kepemilikan mereka adalah :
- a. SKGR No. 129/SKGR/TTO/VIII/1999 tanggal 31 Agustus 1999 atas nama Diane Amanda yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing Tinggi Okura karena saat itu masih dalam wilayah kelurahan Tebing Tinggi Okura;
- b. SKGR No. 151/SKGR/TTO/VIII/1999 tanggal 31 Agustus 1999 atas nama Masrul yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing Tinggi Okura karena saat itu masih dalam wilayah kelurahan Tebing Tinggi Okura;
- c. SKGR No. 150/SKGR/TTO/VIII/1999 tanggal 31 Agustus 1999 atas nama Adelina yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing Tinggi Okura karena saat itu masih dalam wilayah kelurahan Tebing Tinggi Okura;

Halaman 25 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. SKGR No. 152/SKGR/TTO/VIII/1999 tanggal 31 Agustus 1999 atas nama Adelina yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing Tinggi Okura karena saat itu masih dalam wilayah kelurahan Tebing Tinggi Okura;
- e. SKGR No. 149/SKGR/TTO/VIII/1999 tanggal 31 Agustus 1999 atas nama Lidia Sari Martfella yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing Tinggi Okura karena saat itu masih dalam wilayah kelurahan Tebing Tinggi Okura.

3. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat hak milik tersebut pada angka satu diatas telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

## **II. Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan / Telah sesuai dengan Hukum Serta Perundang-undangan yang berlaku.**

1. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 6 sampai dengan 11, dalil gugatan Para penggugat yang mengatakan "Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat objek perkara a quo tidak mengindahkan dan melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merugikan kepentingan Para Penggugat" ;
2. Bahwa dalil tersebut sepatutnyalah ditolak karena sertipikat yang diterbitkan Tergugat tidak sewenang-wenang dan tidak melawan hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan :
- a. Penerbitan sertipikat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang didasarkan pada :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah;

*Halaman 26 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;
  5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Jo. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional;
  6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
  7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
  8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
- b. Bahwa berdasarkan penelitian administrasi tersebut, permohonan hak yang diajukan oleh Pemohon Hak ( **DIANE AMANDA, DKK**) dapat dikabulkan dikarenakan :
- Pemohon adalah WNI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 huruf b, Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia
  - Pemohon memenuhi syarat sebagai subyek hak
  - Pemohon bertempat tinggal di Kel. Delima Kec. Tampan Kota Pekanbaru sehingga tidak terkena ketentuan absentee;

*Halaman 27 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terkena ketentuan batas maksimum kepemilikan tanah pertanian;
- c. Bahwa bidang tanah yang dimohonkan haknya tersebut telah dikuasai baik secara fisik maupun yuridis oleh pemohon, serta pada saat dilaksanakan pemeriksaan lapang tidak diterima keberatan dari pihak lain, sebagaimana hasil pemeriksaan Panitia Pemeriksaan tanah Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan tanah "A", tanggal 19 Maret 2012 No. 409/PPT.A/MH/III/2012 (*bukti T-16*), No. 411/PPT.A/MH/III/2012 (*bukti T-17*) No. 412/PPT.A/MH/III/2012 (*bukti T-18*), No. 410/PPT.A/MH/III/2012 (*bukti T-19*), 417/PPT.A/MH/III/2012 (*bukti T-20*);
- 3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka diterbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No. 545/HM/BPN.14.71/2012 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Diane Amanda (*vide bukti T-7*), No. 543/HM/BPN.14.71/2012 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Masrul (*vide bukti T-9*), No. 544/HM/BPN.14.71/2012 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Adelina (*vide bukti T-11*), No. 546/HM/BPN.14.71/2012 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Adelina (*vide bukti T-15*), No. 549/HM/BPN.14.71/2012 tanggal 26 April 2016 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Lidia Sari Martfella (*vide bukti T-13*);
- 4. Bahwa penerbitan sertipikat Hak Milik No. 485 Lembah Damai atas nama Diane Amanda, Hak Milik No. 486 Lembah Damai atas nama Masrul, Hak Milik No. 489 Lembah Damai atas nama Diane Amanda, Hak Milik No. 490 Lembah Damai atas nama Lidia Sari Martfella, Hak

Halaman 28 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 491 Lembah Damai atas nama Adelina, oleh Tergugat *telah sesuai dengan prosedur sehingga sah menurut hukum*, dan terhadap dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan, bahwa perbuatan Tergugat *bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum*, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan para penggugat seluruhnya.

### III. Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan Dengan Asas-asas Umum

**Pemerintahan yang Baik**, karena :

1. Bahwa pasal 53 ayat 2 huruf b UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 dan dalam penjelasannya menyatakan :

*Pasal 53 ayat 2 huruf b,*

*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :*

*b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

*Penjelasannya,*

*Yang dimaksud dengan “ asas-asas umum pemerintahan yang baik “ adalah meliputi asas :*

- *Kepastian hukum*
- *Tertib penyelenggaraan negara*
- *Keterbukaan*
- *Proporsionalitas*
- *Profesionalitas*
- *Akuntabilitas*

Halaman 29 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.*

2. Bahwa untuk memenuhi pelaksanaan “ asas-asas umum pemerintahan yang baik “ tersebut sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999.

- a. Pengusulan permohonan Hak Milik tersebut diajukan oleh Diane Amanda, Masrul, Adelina dan Lidia Sari Martfella;

- b. Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru telah melaksanakan penelitian yuridis dan fisik atas tanah yang dimohonkan haknya tersebut dengan melakukan pengukuran yang dituangkan dalam Surat Ukur Nomor 004/2012 tanggal 27 Februari 2012 (*vide bukti T-6*), Nomor 006/2012 tanggal 27 Februari 2012 (*vide bukti T-8*), Nomor 007/2012 tanggal 28 Februari 2012 (*vide bukti T-10*), Nomor 003/2012 tanggal 27 Februari 2012 (*vide bukti T-12*), Nomor 002/2012 tanggal 27 Februari 2012 (*vide bukti T-14*) dan ditindak lanjuti dengan Pemeriksaan Tanah sebagaimana dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan tanah “ A “, tanggal 19 Maret 2012.

- c. Tergugat telah pula menindaklanjuti dengan melaksanakan Penelitian Yuridis dan Administrasi sebagaimana tertuang Risalah Pengolahan Data tanggal 12 April 2012.

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 11 huruf h, dalil gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasar hukum dengan alasan:

Bahwa penerbitan sertifikat Hak Milik No. 485 Lembah Damai, No. 486 Lembah Damai, No. 489 Lembah Damai, No. 490 Lembah Damai, No. 491 Lembah Damai telah sesuai dengan *Asas bertindak Cermat*

*Halaman 30 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kecermatan), karena telah dilaksanakan Penelitian Yuridis dan Fisik oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang hasilnya tertuang dalam Risalah Panitia Pemeriksaan tanah “ A “, tanggal 19 Maret 2012 serta pembuatan Risalah Pengolahan Data tanggal 12 April 2012 oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru.

Bahwa dengan demikian penerbitan sertipikat Hak Milik No. 485 Lembah Damai atas nama *Diane Amanda*, Hak Milik No. 486 Lembah Damai atas nama *Masrul*, Hak Milik No. 489 Lembah Damai atas nama *Diane Amanda*, Hak Milik No. 490 Lembah Damai atas nama *Lidia Sari Martfella*, Hak Milik No. 491 Lembah Damai atas nama *Adelina*, tidak melanggar ketentuan Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus dengan menyatakan:

## I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 485/Desa Lembah Damai tanggal 26 April 2012 seluas 17.837 M<sup>2</sup> atas nama DIANE AMANDA, penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 486/Desa Lembah Damai tanggal 26 April 2012 seluas 19.229 M<sup>2</sup> atas nama MASRUL, penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 489/Desa Lembah Damai tanggal 26 April 2012 seluas 19.732 M<sup>2</sup> atas nama ADELINA,

Halaman 31 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 490/Desa Lembah Damai tanggal 26 April 2012 seluas 16.255 M<sup>2</sup> atas nama LIDIA SARI MARTFELLA, penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 491/Desa Lembah Damai tanggal 26 April 2012 seluas 18.083 M<sup>2</sup> atas nama ADELINA, telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 485/Desa Lembah Damai tanggal 26 April 2012 seluas 17.837 M<sup>2</sup> atas nama DIANE AMANDA, penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 486/Desa Lembah Damai tanggal 26 April 2012 seluas 19.229 M<sup>2</sup> atas nama MASRUL, penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 489/Desa Lembah Damai tanggal 26 April 2012 seluas 19.732 M<sup>2</sup> atas nama ADELINA, penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 490/Desa Lembah Damai tanggal 26 April 2012 seluas 16.255 M<sup>2</sup> atas nama LIDIA SARI MARTFELLA, penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 491/Desa Lembah Damai tanggal 26 April 2012 seluas 18.083 M<sup>2</sup> atas nama ADELINA, *adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.*
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon untuk diberi putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 21 Juni 2017, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

## **I. DALAM EKSEPSI :**

### **1. Gugatan Para Penggugat Telah Daluarsa (Exceptio Temporis);**

- 1.1 Bahwa Para Tergugat-II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;

*Halaman 32 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 Bahwa setelah Para Tergugat-II Intervensi membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, maka Para Tergugat-II Intervensi berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah **lewat waktu (Daluarsa)**, hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan antara tanggal didaftarkanya gugatan perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan objek gugatan a quo.

*Dimana gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 10 Mei 2017 dan Perbaikan Gugatan tanggal 31 Mei 2017 sementara penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 485/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. "Diane Amanda", Surat Ukur Nomor : 00004/2012, tertanggal 27 Februari 2012, Luas 17.837 M2, Sertipikat Hak Milik Nomor : 486/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. "Masrul", Surat Ukur Nomor : 00006/2012, tertanggal 27 Februari 2012, Luas 19.229 M2, Sertipikat Hak Milik Nomor : 489/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. "Adelina", Surat Ukur Nomor : 00007/2012, tertanggal 28 Februari 2012, Luas 19.732 M2, Sertipikat Hak Milik Nomor : 490/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. "Lidia Sari Martfella", Surat Ukur Nomor : 00003/2012, tertanggal 27 Februari 2012, Luas 16.255 M2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 491/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. "Adelina", Surat Ukur Nomor : 00002/2012, tertanggal 27 Februari 2012, Luas 18.083 M2 yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo diterbitkan pada tanggal 26 April 2012.*

Bahwa mengacu kepada pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

*Halaman 33 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*

Rumusan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut mengandung makna bahwa seharusnya gugatan tersebut diajukan sebelum 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak diumumkannya atau diterbitkannya Keputusan Tergugat yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo. Akan tetapi sebaliknya Para Penggugat mengajukan gugatannya sudah lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya objek gugatan a quo atau lebih kurang 1.838 (Seribu delapan ratus tiga puluh delapan) hari sejak diterbitkannya objek gugatan in litis.

Maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat *telah lewat waktu 1.838 (Seribu delapan ratus tiga puluh delapan) hari dari tenggang waktu maksimal yang ditentukan dalam undang-undang yakni 90 (Sembilan puluh) hari;*

1.3 Bahwa dengan memperhatikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat serta dikaitkan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tidak relevan lagi apabila Para Penggugat masih mempermasalahkan dan mempersoalkan penerbitan objek gugatan dalam perkara a quo dengan mengajukan

*Halaman 34 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena sudah terang dan jelas bahwa *gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Daluarsa (Lewat Waktu)*.

1.4 Bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya objek gugatan Sertipikat Hak Milik Nomor : 485/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. **“Diane Amanda”**, Sertipikat Hak Milik Nomor : 486/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. **“Masrul”**, Sertipikat Hak Milik Nomor : 489/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. **“Adelina”**, Sertipikat Hak Milik Nomor : 490/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. **“Lidia Sari Martfella”**, dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 491/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. **“Adelina”** beberapa saat sejak tanggal diterbitkannya yakni pada sekitar tanggal 30 Oktober 2015 sebagaimana diakui oleh Para Penggugat dalam Gugatannya halaman 9 (Sembilan) Angka 13 (Tiga belas) yang pada pokoknya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan stempel dan tanda tangan Pejabat RW 06, Kelurahan Lembah Damai, telah dilakukan pelaporan kepada Kepala Kepolisian Daerah Riau oleh Pejabat RW. 06, Kelurahan Lembah Damai, sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/481/X/2015/SPKT/Riau, tertanggal 30 Oktober 2015;

1.5 Bahwa Para Penggugat telah pula mengetahui atau setidaknya mengetahui adanya objek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik yang penerbitannya melalui dokumen palsu, sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat halaman 9 (Sembilan) Angka 14 (Empat belas) yang pada garis besarnya menyatakan *“..... berdasarkan Uji Laboratorium*

*Halaman 35 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Forensik Cabang Medan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 7510/DTF/2016, tertanggal 30 Juni 2016, pada pokoknya menerangkan bahwa seluruh tanda tangan dan pengesahan Cap Stempel RW. 06, Kelurahan Lembah Damai pada GAMBAR UKUR TANAH dan SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK dan PEMASANGAN TANDA BATAS TANAH PADA SELURUH SHM TANAH PADA SATU HAMPARAN TERMASUK SELURUH OBJEK SENGKETA A QUO ADALAH NON IDENTIK ATAU DIDUGA PALSU”;*

Bahwa dengan demikian, *JELAS* Para Penggugat sudah mengetahui atau setidaknya sudah tahu, bahwa terhadap objek perkara a quo sudah diterbitkan oleh Tergugat Sertipikat Hak Milik atas nama “Diane Amanda”, “Masrul”, “Adelina” dan “Lidia Sari Martfella”;

- 1.6 Bahwa disamping itu Para Penggugat sudah lama tahu tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat-II Intervensi oleh Tergugat, hal mana dapat dilihat dari Gugatan “Dr. Ir. Hinsatopa Simatupang, MM” di Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Nomor Register : 81/Pdt.G/2017/PN-PBR, tertanggal 23 Maret 2017 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**PATAR PANGASIAN & REKAN**” pada halaman 7 (Tujuh) Angka 13 (Tiga belas) yang pada pokoknya menerangkan “*..... Penggugat juga mengetahui Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat-V) telah menerbitkan beberapa Sertipikat Hak Milik atas nama Istri dan anak-anak “H. Masrul” (Tergugat-I), atas perbuatan Tergugat-V tersebut Penggugat telah diserang kepentingannya, yaitu terhambatnya Penggugat meningkatkan alas hak tanah miliknya menjadi Sertipikat Hak Milik karena sudah ada*

*Halaman 36 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Sertipikat Hak Milik atas nama Istri dan anak-anak "H. Masrul".....*

*dst";*

1.7 Bahwa menurut "Martiman Projohamidjojo, SH., MH" dakam bukunya

"Hukum Pembuktian Dalam Sengketa Tata Usaha Negara (Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986, LN Nomor 77), Cetakan Pertama, PT.

Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 36-37, mengemukakan tidak semua

peristiwa perlu dibuktikan, namun ada peristiwa tertentu yang

merupakan kekecualian :

1) *Peristiwa yang telah diketahui oleh umum (notore feit) peristiwa*

*tersebut tidak perlu dibuktikan hal ini tidak diatur akan tetapi sudah*

*umum diterima;*

2) *Peristiwa yang dinamakan pengalaman yaitu pengetahuan yang*

*diperoleh dari pengalaman yang diketahui oleh umum;*

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum tersebut di atas, sudah cukup

dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili serta memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para

Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan

Para Peggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

## **2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tidak Berwenang Secara**

**Absolut Untuk Memeriksa dan Mengadili serta Memutus Perkara A**

**Quo, dengan alasan sebagai berikut :**

- Bahwa Para Peggugat dalam posita gugatan halaman 4, 5 dan 6

Point 1, Point 2, Point 3 dan Point 4 memiliki 5 (Lima) bidang tanah

yang terletak di RT.005 RW.006, Kelurahan Lembah Damai,

Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, antara lain atas nama :

a. **"Lamsana Sirait"**, berdasarkan :

*Halaman 37 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Lurah Lembah Damai Nomor : 153/595.3/LD-VII/2009, tertanggal 07 Juli 2009 dan Register Camat Rumbai Pesisir Nomor : 182/595.3/KRP/III/2011, tertanggal 24 Maret 2011, Luas 20.000 M2;

- Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Lurah Lembah Damai Nomor : 157/595.3/LD-VII/2009, tertanggal 07 Juli 2009 dan Register Camat Rumbai Pesisir Nomor : 193/595.3/KRP/III/2011, tertanggal 24 Maret 2011, Luas 18.900 M2;

b. **"Itaida Simatupang"**, berdasarkan :

- Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Lurah Lembah Damai Nomor : 158/595.3/LD-VII/2009, tertanggal 07 Juli 2009 dan Register Camat Rumbai Pesisir Nomor : 194/595.3/KRP/III/2011, tertanggal 24 Maret 2011, 18.136 M2;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Lurah Lembah Damai Nomor : 155/595.3/LD-VII/2009, tertanggal 07 Juli 2009 dan Register Camat Rumbai Pesisir Nomor : 183/595.3/KRP/III/2011, tertanggal 24 Maret 2011, Luas 19.500 M2;

c. **"Claresta Nathania Sirait"**, berdasarkan :

- Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Lurah Lembah Damai Nomor : 156/595.3/LD-VII/2009, tertanggal 07 Juli 2009 dan Register Camat Rumbai Pesisir Nomor : 186/595.3/KRP/III/2011, tertanggal 24 Maret 2011, 19.592 M2;

Bahwa pada posita gugatan Para Penggugat halaman 6 Point 5 menyebutkan :

*Halaman 38 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Bahwa telah terjadi sengketa kepemilikan terhadap objek tanah lain yang berada pada satu hamparan tanah dengan tanah milik Para Penggugat a quo, dimana salah satu pihak yang bersengketa melaporkan adanya dugaan tindak pidana penyerobotan tanah terhadap salah satu tanah sempadan, sehingga dilakukan pemeriksaan kepada Sdr. "Eddy Sucipto" di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya, dimana pada pemeriksaan berkas perkara diperlihatkan fotocopy Sertipikat-Sertipikat termasuk didalamnya objek sengketa a quo yang terbit diatas satu hamparan tanah";*

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan terang sekali ada perkara dan/atau masalah *tentang hak kepemilikan di atas tanah-tanah* tersebut.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88/K/TUN/1993, tertanggal 07 September 1994 yang berbunyi :

*"Meskipun sengketa itu dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut PEMBUKTIAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke PENGADILAN UMUM, karena merupakan SENGKETA PERDATA";*

- Bahwa dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88/K/TUN/1993, tertanggal 07 September 1994, bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili serta memutusnya, akan tetapi adalah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Pekanbaru, oleh karena itu Para Tergugat-II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

*Halaman 39 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili serta memutus perkara a quo berkenan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut ini dengan menyatakan bahwa “Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo”;

### 3. Gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium);

1.1 Bahwa Para Penggugat tidak lengkap dan tidak konsisten dalam menguraikan dalil gugatannya, karena Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tidak serta merta langsung menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 485/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. “**Diane Amanda**”, Sertipikat Hak Milik Nomor : 486/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. “**Masrul**”, Sertipikat Hak Milik Nomor : 489/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. “**Adelina**”, Sertipikat Hak Milik Nomor : 490/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. “**Lidia Sari Martfella**”, Sertipikat Hak Milik Nomor : 491/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. “**Adelina**” tanpa adanya kajian dan analisa, karena usulan dan permohonan untuk penerbitan Sertipikat berdasarkan bukti penguasaan/kepemilikan dengan dasar :

- a. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 129/TTO/VIII/1999, tertanggal 31 Agustus 1999 An. “**Diane Amanda**” yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing Tinggi Okura yang pada saat itu masih dalam Wilayah Kelurahan Tebing Tinggi Okura;
- b. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 152/TTO/VIII/1999, tertanggal 31 Agustus 1999 An. “**Masrul**” yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing Tinggi Okura yang pada saat itu masih dalam Wilayah Kelurahan Tebing Tinggi Okura;

Halaman 40 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 150/TTO/VIII/1999, tertanggal 31 Agustus 1999 An. **"Adelina"** yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing Tinggi Okura yang pada saat itu masih dalam Wilayah Kelurahan Tebing Tinggi Okura;
- d. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 152/TTO/VIII/1999, tertanggal 31 Agustus 1999 An. **"Adelina"** yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing Tinggi Okura yang pada saat itu masih dalam Wilayah Kelurahan Tebing Tinggi Okura;
- e. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 149/TTO/VIII/1999, tertanggal 31 Agustus 1999 An. **"Lidia Sari Martfella"** yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing Tinggi Okura yang pada saat itu masih dalam Wilayah Kelurahan Tebing Tinggi Okura;

1.2 Bahwa dengan demikian maka Lurah Tebing Tinggi Okura tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak dalam penerbitan objek gugatan a quo oleh Tergugat. Maka sudah seharusnya Lurah Tebing Tinggi Okura dimasukkan sebagai Pihak Tergugat lainnya karena secara bersama-sama dalam satu rangkaian kejadian hingga pada akhirnya keluar Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo;

1.3 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah kurang pihak, maka dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Para Tergugat-II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak (ontzegd) atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

*Halaman 41 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscure Libellium);

4.1. Bahwa setelah Para Tergugat-II Intervensi membaca serta mempelajari gugatan Para Penggugat yang dalam salah satu petitumnya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menyatakan batal objek gugatan berupa :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 485/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. **"Diane Amanda"**;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 486/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. **"Masrul"**;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 489/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. **"Adelina"**;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 490/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. **"Lidia Sari Martfella"**, Sertipikat Hak Milik Nomor : 491/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. **"Adelina"**;

4.2. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya halaman 9 Point 13 menjelaskan bahwa adanya perbuatan melawan hukum berupa pemalsuan Stempel dan Tanda Tangan Pejabat RW. 06, Kelurahan Lembah Damai telah dilakukan Pelaporan kepada Kepolisian Daerah Riau oleh Pejabat RW.006, Kelurahan Lembah Damai sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/481/X/2015/SPKT/Riau, tertanggal 30 Oktober 2015;

4.3. Bahwa atas tindak lanjut Laporan Polisi oleh Pejabat RW.006, Kelurahan Lembah Damai tersebut berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Forensik Cabang Medan sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor :

*Halaman 42 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7510/DTF/2016, tertanggal 20 Juni 2016 pada pokoknya menerangkan bahwa seluruh Tanda Tangan dan Pengesahan Cap Stempel RW.006, Kelurahan Lembah Damai pada Gambar Ukur Tanah dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Tanda Batas pada seluruh Sertipikat Hak Milik Tanah pada satu hamparan **TERMASUK SELURUH OBJEK SENGKETA A QUO ADALAH NON IDENTIK ATAU DIDUGA PALSU;**

4.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Para Penggugat semakin terlihat kabur dan tidak jelas, karena Para Penggugat telah mencampurkan perkara perdata, perkara pidana kedalam perkara tata usaha negara, maka dengan demikian sudah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah Para Tergugat-II Intervensi sampaikan pada bagian eksepsi sepanjang masih ada kaitannya mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Para Tergugat-II Intervensi dengan tegas menolak dalil-dalil Para Penggugat pada halaman 4 sampai dengan halaman 6 Point 1, 2, 3 dan 4;

*Halaman 43 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perlu Para Tergugat-II Intervensi sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo Kronologis singkat tentang penguasaan dan/atau kepemilikan objek perkara antara lain :

**A. Bahwa Para Tergugat-II Intervensi mendasarkan bukti penguasaan dan/atau kepemilikan atas :**

- a. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 129/TTO/VIII/1999, tertanggal 31 Agustus 1999 An. **“Diane Amanda”** yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing Tinggi Okura yang pada saat itu masih dalam Wilayah Kelurahan Tebing Tinggi Okura;
- b. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 152/TTO/VIII/1999, tertanggal 31 Agustus 1999 An. **“Masrul”** yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing Tinggi Okura yang pada saat itu masih dalam Wilayah Kelurahan Tebing Tinggi Okura;
- c. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 150/TTO/VIII/1999, tertanggal 31 Agustus 1999 An. **“Adelina”** yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing Tinggi Okura yang pada saat itu masih dalam Wilayah Kelurahan Tebing Tinggi Okura;
- d. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 152/TTO/VIII/1999, tertanggal 31 Agustus 1999 An. **“Adelina”** yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing Tinggi Okura yang pada saat itu masih dalam Wilayah Kelurahan Tebing Tinggi Okura;
- e. Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Nomor : 149/TTO/VIII/1999, tertanggal 31 Agustus 1999 An. **“Lidia Sari Martfella”** yang dikeluarkan oleh Lurah Tebing Tinggi Okura

*Halaman 44 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu masih dalam Wilayah Kelurahan Tebing

Tinggi Okura;

**B. Bahwa Para Penggugat mendasarkan bukti penguasaan dan/atau kepemilikan atas :**

- a. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Lurah Lembah Damai Nomor : 153/595.3/LD-VII/2009, tertanggal 07 Juli 2009 dan Register Camat Rumbai Pesisir Nomor : 182/595.3/KRP/III/2011, tertanggal 24 Maret 2011 An. **“Lamsana Sirait”**;
- b. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Lurah Lembah Damai Nomor : 157/595.3/LD-VII/2009, tertanggal 07 Juli 2009 dan Register Camat Rumbai Pesisir Nomor : 193/595.3/KRP/III/2011, tertanggal 24 Maret 2011 An. **“Lamsana Sirait”**;
- c. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Lurah Lembah Damai Nomor : 158/595.3/LD-VII/2009, tertanggal 07 Juli 2009 dan Register Camat Rumbai Pesisir Nomor : 194/595.3/KRP/III/2011, tertanggal 24 Maret 2011 An. **“Itaida Simatupang”**;
- d. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Lurah Lembah Damai Nomor : 155/595.3/LD-VII/2009, tertanggal 07 Juli 2009 dan Register Camat Rumbai Pesisir Nomor : 183/595.3/KRP/III/2011, tertanggal 24 Maret 2011 An. **“Itaida Simatupang”**;
- e. Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Lurah Lembah Damai Nomor : 156/595.3/LD-VII/2009, tertanggal 07 Juli 2009 dan Register Camat Rumbai Pesisir Nomor :

*Halaman 45 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186/595.3/KRP/III/2011, tertanggal 24 Maret 2011 An. "**Claresta**

**Nathania Sirait**";

5. Bahwa sehubungan dengan uraian pada Point 4 (Empat) tersebut di atas, jelas dan terang benderang bahwa kepemilikan objek sengketa LEBIH DAHULU DIKUASAI DAN DIMILIKI oleh Para Tergugat-II Intervensi berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Lurah Tebing Tinggi Okura tertanggal 31 Agustus 1999, sedangkan kepemilikan objek sengketa yang dimiliki oleh Para Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Lurah Lembah Damai tertanggal 07 Juli 2009 ;
6. Bahwa mengingat prosedur pengusulan pembuatan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik yang akan Tergugat-II Intervensi uraikan dibawah ini secara administrasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Kepala Kantor Pertanahan Pekanbaru (Tergugat) menerbitkan :
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 485/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. "**Diane Amanda**";
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 486/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. "**Masrul**";
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 489/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. "**Adelina**";
  - d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 490/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. "**Lidia Sari Martfella**";
  - e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 491/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. "**Adelina**";
7. Bahwa kalau ditinjau dari *Aspek Substansi*, sudah terang dan jelas seluruh dokumen tersebut di atas adalah sebagai dasar Tergugat

*Halaman 46 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik kepada Para Tergugat-II Intervensi yang dijadikan objek gugatan dalam perkara a quo ;

8. Bahwa Para Tergugat-II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Para Penggugat pada halaman 7 Point 9;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

**Ayat (2)** *“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :*

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

*Bahwa dengan demikian objek gugatan in litis yang diterbitkan oleh Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*

9. Bahwa kalau diperhatikan gugatan Para Penggugat dan dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak relevan lagi apabila Para Penggugat mempermasalahkan penerbitan objek gugatan a quo, dengan alasan bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur dari ketentuan Pasal 53 ayat (2) tersebut, karena objek gugatan dalam

*Halaman 47 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo **tidak bertentangan** dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

10. Bahwa Tergugat-II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 8 Point 11 dan 12 dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan :
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;
  - Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional ;
  - Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Jo Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Badan Pertanahan Nasional ;
  - Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

Halaman 48 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;
- Bahwa berdasarkan penelitian administrasi yang dilakukan oleh Tergugat, permohonan yang diajukan oleh Para Tergugat-II Intervensi (Diane Amanda, Masrul, Adelina dan Lidia Sari Martfella) telah memenuhi persyaratan, antara lain :
  - Pemohon/Para Tergugat-II Intervensi adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 huruf "b" Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
  - Pemohon/Para Tergugat-II Intervensi telah memenuhi persyaratan sebagai subjek hak;
  - Pemohon/Para Tergugat-II Intervensi bertempat tinggal di Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sehingga tidak terkena ketentuan absentee;
  - Pemohon/Para Tergugat-II Intervensi tidak terkena ketentuan batas maksimum kepemilikan tanah;
- Bahwa bidang tanah yang dimohonkan haknya tersebut telah dikuasai baik secara fisik maupun yuridis oleh Pemohon/Para Tergugat-II Intervensi serta pada saat dilaksanakan pemeriksaan lapangan tidak ada menerima keberatan dari pihak lain;

*Halaman 49 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalil Para Penggugat pada Point 16 halaman 9 sampai halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ADALAH TIDAK BENAR karena Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 485/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. **“Diane Amanda”**, Sertipikat Hak Milik Nomor : 486/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. **“Masrul”**, Sertipikat Hak Milik Nomor : 489/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. **“Adelina”**, Sertipikat Hak Milik Nomor : 490/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. **“Lidia Sari Martfella”** dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 491/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. *“Adelina” telah mempertimbangkan dari seluruh aspek termasuk landasan hukum;*
12. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Para Tergugat-II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Tergugat melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas dan Asas Kecermatan Formal karena dalil Para Penggugat ini **sangat tidak beralasan hukum**, karena Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan a quo telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Bahwa oleh karena Para Tergugat-II Intervensi tidak akan menjelaskannya lebih detail dan rinci mengenai tindakan Tergugat yang melanggar asas-asas tersebut, karena Para Penggugat hanya mengutip pengertian dari asas-asas tersebut,

*Halaman 50 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana adagium hukum “SIAPA YANG MENDALILKAN DIALAH YANG MEMBUKTIKAN”;

13. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian Para Tergugat-II Intervensi di atas yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Umum Yang Baik sebagaimana dalil-dalil Para Penggugat pada Point 16 tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;
14. Bahwa oleh karena alasan hukum yang berkaitan dengan tenggang waktu, kurang pihak dan dalil Para Penggugat yang tidak jelas (Kabur) serta dalil Para Penggugat dalam pokok perkara maupun bukti yang akan diajukan oleh Para Penggugat untuk menguatkannya adalah tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);
15. Bahwa Para Tergugat-II Intervensi tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat selain dan selebihnya yang tidak relevan dengan objek gugatan dan untuk selanjutnya Para Tergugat-II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo untuk mengesampingkan serta tidak menjadikannya sebagai bahan pertimbangan;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dan fakta hukum di atas, Para Tergugat-II Intervensi untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **TENTANG EKSEPSI :**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat-II Intervensi;

*Halaman 51 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijverklard).

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijverklard);
3. Menyatakan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 485/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. **"Diane Amanda"**, Surat Ukur Nomor : 00004/2012, tertanggal 27 Februari 2012, Luas 17.837 M2, Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 486/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. **"Masrul"**, Surat Ukur Nomor : 00006/2012, tertanggal 27 Februari 2012, Luas 19.229 M2, Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 489/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. **"Adelina"**, Surat Ukur Nomor : 00007/2012, tertanggal 28 Februari 2012, Luas 19.732 M2, Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 490/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. **"Lidia Sari Martfella"**, Surat Ukur Nomor : 00003/2012, tertanggal 27 Februari 2012, Luas 16.255 M2 dan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 491/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. **"Adelina"**, Surat Ukur Nomor : 00002/2012, tertanggal 27 Februari 2012, Luas 18.083 M2 **TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU;**
4. Menyatakan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 485/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. **"Diane Amanda"**, Surat Ukur Nomor : 00004/2012, tertanggal 27 Februari 2012, Luas 17.837 M2, Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 486/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. **"Masrul"**, Surat Ukur Nomor : 00006/2012,

*Halaman 52 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Februari 2012, Luas 19.229 M2, Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 489/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. “**Adelina**”, Surat Ukur Nomor : 00007/2012, tertanggal 28 Februari 2012, Luas 19.732 M2, Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 490/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. “**Lidia Sari Martfella**”, Surat Ukur Nomor : 00003/2012, tertanggal 27 Februari 2012, Luas 16.255 M2 dan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 491/Kelurahan Lembah Damai, tertanggal 26 April 2012 An. “**Adelina**”, Surat Ukur Nomor : 00002/2012, tertanggal 27 Februari 2012, Luas 18.083 M2 **ADALAH SAH DAN MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;**

5. Menghukum Para Penggugat untuk tunduk dan mentaati putusan ini;
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

*A t a u :*

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo berpendapat lain “Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)”;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 12 Juli 2017. Dan atas Replik Para Penggugat, Pihak Tergugat, dan Pihak Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 19 Juli 2017, dan untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Para Penggugat, Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi tidak diuraikan pada Putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan

*Halaman 53 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 s/d P-29,

sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :  
153/595.3/LD-VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 atas  
nama Lamsana Sirait ;  
(sesuai dengan aslinya)
2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :  
157/595.3/LD-VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 atas  
nama Lamsana Sirait ;  
(sesuai dengan aslinya)
3. Bukti P-3 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :  
155/595.3/LD-VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 atas  
nama Itaida Simatupang ;  
(sesuai dengan aslinya)
4. Bukti P-4 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :  
158/595.3/LD-VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 atas  
nama Itaida Simatupang ;  
(sesuai dengan aslinya)
5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor :  
156/595.3/LD-VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 atas  
nama Claresta Nathania ;  
(sesuai dengan aslinya)
6. Bukti P-6 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor :  
STPL/481/X/2015/SPKT/RIAU tanggal 30  
Oktober 2015 ;  
(sesuai dengan aslinya)

Halaman 54 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Surat Tanda Penerimaan Nomor :  
STP/102a/VI/2016/Reskrimum tanggal 15 Juni  
2016 ;  
(sesuai dengan aslinya)
8. Bukti P-8 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil  
Penyidikan Nomor : B/15a/IX/2016/Reskrimum  
tanggal 20 September 2016 ;  
(sesuai dengan aslinya)
9. Bukti P-9 : Surat Pernyataan tanggal 13 September 2016  
atas nama Syamsuwir ;  
(sesuai dengan aslinya)
10. Bukti P-10 : Pembubuhan Cap Jempol atas nama  
Syamsuwir ;  
(sesuai dengan aslinya)
11. Bukti P-11 : Surat Kuasa/Penasihat Hukum Patar Pangasian,  
S.H. Perihal Permohonan Penjelasan Atas Hasil  
Uji Labforkrim atas Laporan Polisi No.  
LP/481/X/2015/SPKT/Riau Nomor :  
167/PPR/Prodeo.PLD/X/2016 tanggal 12  
Oktober 2016 ;  
(sesuai dengan aslinya)
12. Bukti P-12 : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium  
Forensik No. Lab. : 7510/DTF/2016 tanggal 30  
Juni 2016 ;  
(sesuai dengan fotocopy)
13. Bukti P-13 : Surat Keputusan Kepala Kelurahan Lembah  
Damai Nomor : 17/Kpts/LD/VI/2010 tentang

Halaman 55 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Tugas Rukun Warga 06 Kelurahan  
Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota  
Pekanbaru tanggal 30 Juni 2010 ;

(sesuai dengan aslinya)

14. Bukti P-14 : Surat Keputusan Kepala Kelurahan Lembah  
Damai Nomor : 06/Kpts/LD/XI/2011 tentang  
Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun  
Warga 06 Kelurahan Lembah Damai Kecamatan  
Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tanggal 17  
Nopember 2011 ;

(sesuai dengan aslinya)

15. Bukti P-15 : Gambar Ukur No. 3321, 3325, 3327/2011  
dengan NIB : 00446 s/d 00448 dan Surat Ukur  
(SU) 02/2012 s/d 04/2012 tanggal 27 Februari  
2012 ;

(sesuai dengan fotocopy)

16. Bukti P-16 : Gambar Ukur No. 3318, 3319, 3322, 3329/2011,  
3320, 3328/2011 dengan NIB : 00441 s/d 00445,  
00449 s/d 00451 dan Surat Ukur (SU) 05/2012  
s/d 06/2012 tanggal 27 Februari 2012 dan Surat  
Ukur (SU) 07/2012 s/d 09/2012 tanggal 28  
Februari 2012 ;

(sesuai dengan fotocopy)

17. Bukti P-17.A : Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 2  
Agustus 1999 dengan Nomor Register Lurah  
Tebing Tinggi Okura Nomor :  
129/SKGR/TTO/VIII/1999 tanggal 31 Agustus

Halaman 56 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 ;

(sesuai dengan fotocopy)

18. Bukti P-17.B : Surat Keterangan Mutasi Tanah Nomor :

595/TTO/2010/07 tanggal 22 Oktober 2010 ;

(sesuai dengan fotocopy)

19. Bukti P-17.C : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan

Pemasangan Tanda Batas tanggal 23 Juni 2011

oleh Diane Amanda ;

(sesuai dengan fotocopy)

20. Bukti P-18.A : Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 2

Agustus 1999 dengan Nomor Register Lurah

Tebing Tinggi Okura No.

151/SKGR/TTO/VIII/1999 tanggal 31 Agustus

1999 ;

(sesuai dengan fotocopy)

21. Bukti P-18.B : Surat Keterangan Mutasi Tanah Nomor :

595/TTO/2010/02 tanggal 22 Oktober 2010 ;

(sesuai dengan fotocopy)

22. Bukti P-18.C : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan

Pemasangan Tanda Batas tanggal 23 Juni 2011

oleh H. Masrul ;

(sesuai dengan fotocopy)

23. Bukti P-19.A : Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 2

Agustus 1999 dengan Nomor Register Lurah

Tebing Tinggi Okura No.

150/SKGR/TTO/VIII/1999 tanggal 31 Agustus

1999 ;

Halaman 57 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan fotocopy)

24. Bukti P-19.B : Surat Keterangan Mutasi Tanah Nomor :  
595/TTO/2010/05 tanggal 22 Oktober 2010 ;

(sesuai dengan fotocopy)

25. Bukti P-19.C : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan  
Pemasangan Tanda Batas tanggal 23 Juni 2011  
oleh Adelina ;

(sesuai dengan fotocopy)

26. Bukti P-20.A : Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 2  
Agustus 1999 dengan Nomor Register Lurah  
Tebing Tinggi Okura No.  
130/SKGR/TTO/VIII/1999 tanggal 31 Agustus  
1999 ;

(sesuai dengan fotocopy)

27. Bukti P-20.B : Surat Keterangan Mutasi Tanah Nomor :  
595/TTO/2010/16 tanggal 22 Oktober 2010 ;

(sesuai dengan fotocopy)

28. Bukti P-20.C : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan  
Pemasangan Tanda Batas tanggal 2 Agustus  
2011 oleh Lidia Sari Martafella ;

(sesuai dengan fotocopy)

29. Bukti P-21.A : Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 2  
Agustus 1999 dengan Nomor Register Lurah  
Tebing Tinggi Okura No.  
152/SKGR/TTO/VIII/1999 tanggal 31 Agustus  
1999 ;

(sesuai dengan fotocopy)

Halaman 58 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P-21.B : Surat Keterangan Mutasi Tanah Nomor :  
595/TTO/2010/13 tanggal 22 Oktober 2010 ;  
(sesuai dengan fotocopy)
31. Bukti P-21.C : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan  
Pemasangan Tanda Batas tanggal 23 Juni 2011  
oleh Adelina ;  
(sesuai dengan fotocopy)
32. Bukti P-22 : Surat Keterangan Pernyataan tanggal 2 May  
2017 atas nama Madir ;  
(sesuai dengan aslinya)
33. Bukti P-23 : Surat Keterangan Pernyataan tanggal 2 May  
2017 atas nama Sukemi ;  
(sesuai dengan aslinya)
34. Bukti P-24 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas  
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II  
Kampar tanggal 7 September 1987 ;  
(sesuai dengan fotocopy)
35. Bukti P-25 : Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang  
Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai,  
Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Payung  
Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir tanggal  
17 Juni 2003 ;  
(sesuai dengan fotocopy)
36. Bukti P-26 : Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2014 atas  
nama Tauri ;

Halaman 59 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sesuai dengan aslinya)

37. Bukti P-27 : Surat Panggilan Nomor :  
S.Pgl/1255/V/2014/Reskrimum tanggal 9 Mei 2014 ;  
(sesuai dengan fotocopy)
38. Bukti P-28 : Surat Wadir Reskrimum Polda Riau Nomor :  
B/175/II/2015/Reskrimum tanggal 23 Februari 2015  
perihal Melaksanakan gelar perkara ;  
(sesuai dengan fotocopy)
39. Bukti P-29 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor :  
STPL/88/III/2015/SPKT/RIAU tanggal 16 Maret  
2015 ;  
(sesuai dengan aslinya)
40. Bukti P-30 : Surat Wadir Kepolisian Daerah Riau Nomor :  
B/284/III/2015/Reskrimum tanggal 26 Maret 2015  
perihal Pengecekan / Pemeriksaan Lahan ;  
(sesuai dengan aslinya)
41. Bukti P-31 : Kartu Keluarga Nomor : 1471081511100001 atas  
nama Zulkarnaini ;  
(sesuai dengan fotocopy)
42. Bukti P-32 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Diane Amanda,  
Lidia Sari Martfella, Adelina dan H. Masrul ;  
(sesuai dengan fotocopy)

Menimbang, bahwa Para Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 2 (dua) saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

**1. OKY FAURIANZA**

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa ini sejak menerima berkas perkara Edi Sucipto dari Panitera Pengadilan Negeri pada tanggal 17 Maret 2016 ;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kuasa Hukum Edi Sucipto karena Edi Sucipto dituduh menyerobot tanah H. Masrul ;
- Bahwa saksi mendampingi Edi Sucipto pada bulan Maret 2016 di Mabes Polri Jakarta ;

*Halaman 60 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah menerima berkas perkara Edi Sucipto dari Panitera Pengadilan Negeri pada tanggal 17 atau 18 Maret 2017 tentang Objek Sengketa No. 485, 486, 489, 490 dan 491 ;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dengan cara turun langsung ke lapangan, ternyata bukan Edi Sucipto yang menjual objek sengketa tersebut, melainkan Saudara Alex Siddik ;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Alex Siddik sejak menerima perkara dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa saksi pernah bertemu Penasehat Hukum Lamsana Sirait (Patar Pangasian, S.H.) sekitar  $\pm$  tanggal 21 atau 22 Maret 2017 di Jalan Nangka (Tuanku Tambusai) ;
- Bahwa saksi menyampaikan diatas tanah Lamsana Sirait sudah ada Sertipikat atas nama orang lain ;
- Bahwa saksi mengetahui luas objek Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 81 seluas 80 (delapan puluh) Hektar ;
- Bahwa saksi menerangkan pemilik Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 81 seluas 80 (delapan puluh) Hektar tersebut adalah H. Masrul ;
- Bahwa saksi menerangkan ada 5 (lima) Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Edi Sucipto dan luasnya  $\pm$  7 (tujuh) Hektar ;
- Bahwa saksi menerangkan Edi Sucipto mendapatkan lahan 5 (lima) Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut adalah dari orang tuanya ;
- Bahwa saksi menerangkan diberi Kuasa pada waktu penyidikan ;
- Bahwa saksi menerangkan yang diberi Kuasa pada waktu penyidikan 3 (tiga) orang dari Kantornya dan 2 (dua) orang dari luar kantornya ;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu penyidikan tidak ada Kuasa Hukum bernama Patar Pangasian, S.H. ;

*Halaman 61 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan objek sengketa yang digugat dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ini termasuk dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 81 seluas 80 (delapan puluh) Hektar ;

## 2. SYAMSUWIR

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Lembah Damai sejak tahun 1989 s/d sekarang ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RW sejak tahun 2010 s/d 2016 ;
- Bahwa saksi saat menjabat Ketua RW belum ada pemekaran Kecamatan Rumbai ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah yang terletak di RT. 05, RW. 06, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru ;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan ke Polda Riau tentang pemalsuan tanda tangannya ;
- Bahwa saksi menerangkan tanda tangannya yang dipalsukan terdapat di Gambar Ukur pernyataan kepemilikan terdiri dari 12 (dua belas) persil atas nama Tauri ;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari warga yang datang kerumah dan marah-marah pada tanggal ± September 2015, kemudian mereka mengatakan ada tanda tangan saksi di dalam Sertipikat Hak Milik ;
- Bahwa yang datang kerumah saksi dan mengamuk antara lain Sdr. Syamsuri, dkk ;
- Bahwa saksi melapor ke Polisi sekitar bulan Oktober 2015 ;
- Bahwa saksi dipanggil Polisi ± 10 (sepuluh) kali ;

Halaman 62 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah diminta untuk tanda tangan sebagai pbandingnya ;
- Bahwa saksi diminta untuk tanda tangan sebagai pbanding pada tahun 2015 ;
- Bahwa saksi menerangkan hasil laboratorium tanda tangan pbanding sudah keluar dan hasilnya non identik (palsu) ;
- Bahwa saksi menerangkan hasil laboratorium tersebut diperlihatkan pada tahun 2016 ;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti P-12 dan menyatakan benar mengenai hasil Labfor Polri tersebut ;
- Bahwa saksi terakhir dipanggil Polisi pada saat sebelum bulan puasa ;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti T-16 dan Bukti T-17 dan menyatakan benar surat tersebut yang dipalsukan ;
- Bahwa saksi tidak pernah diajak Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk mengukur tanah yang disengketakan dalam perkara ini ;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Ketua RW, tidak pernah ada warga masyarakat yang minta tanda tangan untuk pengurusan Sertipikat Hak Milik ;
- Bahwa saksi menerangkan Kelurahan Tebing Tinggi Okura tidak bersempadan langsung dengan RW. 06 Kelurahan Lembah Damai ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 s/d T-20, sebagai berikut :

*Halaman 63 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 485, Desa/Kel :  
Lembah Damai, Surat Ukur Nomor :  
00004/2012, tanggal 27 Februari 2012 seluas  
17.837 M2 atas nama Diane Amanda ;  
(sesuai dengan aslinya)
2. Bukti T-2 : Surat Ukur Nomor : 04/Lembah Damai/2012,  
tanggal 27 Februari 2012 seluas 17.837 M2 atas  
nama Diane Amanda ;  
(sesuai dengan aslinya)
3. Bukti T-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Diane  
Amanda, Surat Keputusan Kepala Kantor  
Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor :  
545/HM/BPN.14.71/2012 tentang Pemberian  
Hak Milik atas nama Diane Amanda tanggal 26  
April 2012, Peta Bidang Tanah Surat Ukur  
Nomor : 04/2012 tanggal 27 Februari 2012,  
Risalah Pengolahan Data (RPD) Permohonan  
Hak Milik atas nama Diane Amanda Nomor :  
458/RPD/HM/IV/2012 tanggal 12 April 2012,  
Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor :  
417/PPT.A/HM/III/2012 tanggal 19 Maret 2012,  
Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 2  
Agustus 1999 atas nama Idris M, Surat  
Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 2  
Agustus 1999 atas nama Idris M, Gambar  
Situasi Tanah tanggal 2 Agustus 1999 atas  
nama Diane Amanda, Surat Keterangan Mutasi

Halaman 64 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor : 595/TTO/2010/07 tanggal 27  
November 2010, Surat Keterangan NJOP Nomor  
: 2631/NJOP-PBB/DPD/III/2012 tanggal 30  
Maret 2012 (fotocopy), Surat Pernyataan tanggal  
18 April 2012 atas nama Diane Amanda, Tanda  
Bukti Pembayaran Nomor : 001840/  
BPHTB.4.1.1.10.01/2012 tanggal 12 April 2012  
(fotocopy), Surat Setoran Pajak Daerah Bea  
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  
tanggal 12 April 2012 (fotocopy), Tanda Terima  
Dokumen Nomor Berkas Permohonan :  
18830/2012 tanggal 24 Mei 2012 atas nama  
Diane Amanda, Kwitansi Pembayaran  
Pemberian Hak Berdasarkan SK atas nama  
Diane Amanda tanggal 26 April 2012, Surat  
Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan :  
18830/2012 atas nama Diane Amdan tanggal 26  
April 2012, Tanda Terima Dokumen Nomor  
Berkas Permohonan : 18830/2012 tanggal 26  
April 2012, Kartu Tanda Penduduk atas nama  
Diane Amanda (fotocopy), Bukti Pembayaran  
Pajak PBB tanggal 19 Maret 2012 (fotocopy),  
Rincian Kekurangan Pembayaran tanggal 1  
Februari 2012 ;  
(sesuai dengan aslinya) ;

#### 4. Bukti T-4

: Buku Tanah Hak Milik Nomor : 486, Desa/Kel :  
Lembah Damai, Surat Ukur Nomor :

*Halaman 65 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00006/2012, tanggal 27 Februari 2012 seluas

19.229 M2 atas nama Masrul ;

(sesuai dengan aslinya)

5. Bukti T-5 : Surat Ukur Nomor : 06/Lembah Damai/2012,  
tanggal 27 Februari 2012 seluas 19.229 M2 atas  
nama Masrul ;

(sesuai dengan aslinya)

6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan  
Kota Pekanbaru Nomor :  
543/HM/BPN.14.71/2012 tentang Pemberian  
Hak Milik atas nama H. Masrul tanggal 26 April  
2012, Peta Bidang Tanah Surat Ukur Nomor :  
06/2012 tanggal 27 Februari 2012, Risalah  
Pengolahan Data (RPD) Permohonan Hak Milik  
atas nama H. Masrul Nomor :  
461/RPD/HM/IV/2012 tanggal 12 April 2012,  
Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor :  
410/PPT.A/HM/III/2012 tanggal 19 Maret 2012,  
Pembayaran Pajak PBB atas nama H. Masrul  
tanggal 30 Maret 2012 (fotocopy), Tanda Bukti  
Pembayaran Nomor : 001839/  
BPHTB.4.1.1.10.01/2012 tanggal 12 April 2012  
(fotocopy), Surat Setoran Pajak Daerah Bea  
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan  
tanggal 12 April 2012 atas nama H. Masrul  
(fotocopy), Surat Keterangan NJOP Nomor :  
2605/NJOP-PBB/DPD/III/2012 tanggal 30 Maret

Halaman 66 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 (fotocopy), Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Idris M kepada H. Masrul, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Idris, Gambar Situasi Tanah tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Hj. Imelda, Surat Keterangan Mutasi Tanah Nomor : 595/TTO/2010/02 tanggal 24 November 2010, Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 18842/2012 atas nama Masrul tanggal 26 April 2012, Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 11672/2012 tanggal 26 April 2012 atas nama H. Masrul, Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 18842/2012 tanggal 26 April 2012, Kwitansi Pembayaran Pemberian Hak Berdasarkan SK atas nama Masrul tanggal 26 April 2012, Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 18842/2012 tanggal 24 Mei 2012 ;  
(sesuai dengan aslinya) ;

## 7. Bukti T-7

: Buku Tanah Hak Milik Nomor : 489, Desa/Kel : Lembah Damai, Surat Ukur Nomor : 00007/2012, tanggal 28 Februari 2012 seluas 19.732 M2 atas nama Adelina ;  
(sesuai dengan aslinya)

## 8. Bukti T-8

: Surat Ukur Nomor : 07/Lembah Damai/2012, tanggal 28 Februari 2012 seluas 19.732 M2 atas

Halaman 67 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Adelina ;

(sesuai dengan aslinya)

9. Bukti T-9 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Adelina, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor : 544/HM/BPN.14.71/2012 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Adelina tanggal 26 April 2012, Peta Bidang Tanah Surat Ukur Nomor : 07/2012 tanggal 28 Februari 2012, Risalah Pengolahan Data (RPD) Permohonan Hak Milik atas nama Adelina Nomor : 460/RPD/HM/IV/2012 tanggal 12 April 2012, Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor : 412/PPT.A/HM/III/2012 tanggal 19 Maret 2012, Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 2 Agustus 1999 dari Idris M kepada Adelina, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Idris M, Gambar Situasi Tanah tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Adelina, Surat Keterangan Mutasi Tanah Nomor : 595/TTO/2010/05 tanggal 24 November 2010, Pembayaran Pajak PBB tanggal 19 Maret 2012 atas nama Adelina (fotocopy), Tanda Bukti Pembayaran Nomor : 001838/BPHTB.4.1.1.10.01/2012 tanggal 12 April 2012, Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanggal 12 April 2012

Halaman 68 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Adelina (fotocopy), Surat Keterangan  
NJOP Nomor : 2687/NJOP-PBB/DPD/III/2012  
tanggal 30 Maret 2012 (fotocopy), Tanda Terima  
Dokumen Nomor Berkas Permohonan :  
18840/2012 tanggal 24 Mei 2012 atas nama  
Adelina, Tanda Terima Nomor Bekas  
Permohonan 11670/2012 tanggal 26 April 2012  
atas nama Adelina, Tanda Terima Dokumen  
Nomor Berkas Permohonan : 18830/2012  
tanggal 26 April 2012, Kwitansi Pembayaran  
Pemberian Hak Berdasarkan SK atas nama  
Adelina tanggal 26 April 2012, Surat Pernyataan  
tanggal 18 April 2012 atas nama Adelina ;  
(sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti T-10 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 490, Desa/Kel :  
Lembah Damai, Surat Ukur Nomor :  
00003/2012, tanggal 27 Februari 2012 seluas  
16.225 M2 atas nama Lidia Sari Martfella ;  
(sesuai dengan aslinya)

11. Bukti T-11 : Surat Ukur Nomor : 03/Lembah Damai/2012,  
tanggal 27 Februari 2012 seluas 16.225 M2 atas  
nama Lidia Sari Martfella ;  
(sesuai dengan aslinya)

12. Bukti T-12 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Lidia Sari  
Martfella, Surat Keputusan Kepala Kantor  
Pertanahan Kota Pekanbaru Nomor :  
549/HM/BPN.14.71/2012 tentang Pemberian

Halaman 69 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hak Milik atas nama Lidia Sari Martfella tanggal 26 April 2012, Peta Bidang Tanah Surat Ukur Nomor : 03/2012 tanggal 27 Februari 2012, Risalah Pengolahan Data (RPD) Permohonan Hak Milik atas nama Lidia Sari Martfella Nomor : 459/RPD/HM/IV/2012 tanggal 12 April 2012, Risalah Pemeriksaan Tanah A Nomor : 409/PPT.A/HM/III/2012 tanggal 19 Maret 2012, Tanda Bukti Pembayaran Nomor : 001844/BPHTB.4.1.1.10.01/2012 tanggal 12 April 2012, Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanggal 12 April 2012 (fotocopy), Surat Keterangan NJOP Nomor : 3465/NJOP-PBB/DPD/IV/2012 tanggal 10 April 2012 (fotocopy), Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 2 Agustus 1999 dengan Register Lurah Tebing Tinggi Okura Nomor : 149/SKGR/TTO/VIII/1999 tanggal 31 Agustus 1999, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 2 Agustus 1999, Gambar Situasi Tanah tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Lidia Sari Martfella, Surat Keterangan Mutasi Tanah Nomor : 595/TTO/2010/16 tanggal 24 November 2010, Surat Pernyataan tanggal 18 April 2012 atas nama Lidia Sari Martfella, Kwitansi Pemberian Hak Berdasarkan SK tanggal bayar

*Halaman 70 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 April 2012, Tanda Terima Dokumen Nomor  
Berkas Permohonan : 18827/2012 tanggal 26  
April 2012, Tanda Terima Nomor Berkas  
Permohonan : 18827/2012 atas nama Lidia Sari  
Martfella tanggal 24 Mei 2012, Surat Perintah  
Setor Nomor Berkas Permohonan : 18827/2012  
atas nama Lidia Sari Martfella tanggal 26 April  
2012, Tanda Terima Nomor Berkas Permohonan  
: 11667/2012 tanggal 26 April 2012 ;

(sesuai dengan aslinya)

13. Bukti T-13 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 491, Desa/Kel :  
Lembah Damai, Surat Ukur Nomor :  
00002/2012, tanggal 27 Februari 2012 seluas  
18.083 M2 atas nama Adelina ;

(sesuai dengan aslinya)

14. Bukti T-14 : Surat Ukur Nomor : 02/Lembah Damai/2012,  
tanggal 27 Februari 2012 seluas 18.083 M2 atas  
nama Adelina ;

(sesuai dengan aslinya)

15. Bukti T-15 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Adelina,  
Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan  
Kota Pekanbaru Nomor : 546/HM/  
BPN.14.71/2012 tentang Pemberian Hak Milik  
atas nama Adelina tanggal 26 April 2012, Peta  
Bidang Tanah Surat Ukur Nomor : 02/2012  
tanggal 27 Februari 2012, Risalah Pengolahan  
Data (RPD) Permohonan Hak Milik atas nama

Halaman 71 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adelina Nomor : 457/RPD/HM/IV/2012 tanggal 12 April 2012, Tanda Bukti Pembayaran Nomor : 001841/BPHTB.4.1.1.10.01/2012 tanggal 12 April 2012 (fotocopy), Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 2 Agustus 1999 dari Idris M kepada Adelina, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Idris M, Gambar Situasi Tanah tanggal 2 Agustus 1999 atas nama Adelina, Surat Pernyataan tanggal 18 April 2012 atas nama Adelina, Surat Keterangan Mutasi Tanah Nomor : 595/TTO/2010/13 tanggal 24 November 2010, Surat Keterangan NJOP Nomor : 2688/NJOP-PBB/DPD/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 (fotocopy), Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanggal 12 April 2012 atas nama Adelina (fotocopy), Pembayaran Pajak PBB tanggal 20 Maret 2012 atas nama Adelina (fotocopy), Kartu Tanda Penduduk atas nama Adelina (fotocopy), Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 18826/2012 tanggal 24 Mei 2012 atas nama Adelina, Kwitansi Pembayaran Pemberian Hak Berdasarkan SK atas nama Adelina tanggal 26 April 2012, Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan : 18826/2012 tanggal 26 April 2012 atas nama Adelina, Tanda

*Halaman 72 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Nomor Bekas Permohonan 11665/2012  
tanggal 26 April 2012 atas nama Adelina, Tanda  
Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan :  
18826/2012 tanggal 26 April 2012 ;  
(sesuai dengan aslinya) ;

16. Bukti T-16

: Gambar Ukur Nomor : 3318, 3319, 3322, 3326,  
3329 dan 3328/2011 dengan NIB : 00441 s/d  
00445, 00449 s/d 00451 tanggal 27 Februari  
2012, Peta Bidang Tanah dengan Surat Ukur  
Nomor : 07/2012 tanggal 28 Februari 2012 atas  
nama Pemohon Adelina ;  
(sesuai dengan aslinya)

17. Bukti T-17

: Gambar Ukur Nomor : 3321, 3325, 3327/2011  
dengan NIB : 00446 s/d 00448 tanggal 27  
Februari 2012, Peta Bidang Tanah dengan Surat  
Ukur Nomor : 04/2012 tanggal 27 Februari 2012  
atas nama Pemohon Diane Amanda ;  
(sesuai dengan aslinya)

18. Bukti T-18

: Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota  
Pekanbaru Nomor : 660/600-14.71/IV/2016  
tanggal 11 April 2016 perihal Permintaan  
Fotocopy Legalisir Warkah Fisik dan Warkah  
Yuridis SHM Nomor : 478, 479, 485, 486, 487,  
488, 489, 490, 491, 492, 493 dan 494, Lembar  
Disposisi Nomor Registrasi : 4637 tanggal 31  
Maret 2016, Surat Dir Reskrimum Polda Riau  
Nomor : B/324/III/2016/Reskrimum tanggal 29

*Halaman 73 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016 perihal Permintaan Fotocopy  
Legalisir Warkah Fisik dan Warkah Yuridis SHM  
Nomor : 478, 479, 485, 486, 487, 488, 489, 490,  
491, 492, 493, dan 494 ;

(sesuai dengan aslinya)

19. Bukti T-19

: Lembar Disposisi Nomor Registrasi : 5196  
tanggal 24 Mei 2016 perihal Permohonan  
Perlindungan Hukum dalam Berinvestasi Terkait  
Surat Saudara Dr. Hinsatopa Simatupang  
tanggal 17 Februari 2016 dan Surat Patar  
Pangasian SH tanggal 24 Februari 2016 ;

(sesuai dengan aslinya)

20. Bukti T-20

: Lembar Disposisi Nomor Registrasi : 4544  
tanggal 21 Maret 2016 perihal Keberatan  
Masyarakat Atas Penerbitan SHM PT. Berkah  
Mitra Kumala (22.548 Ha) di Kelurahan Lembah  
Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru  
oleh BPN Kota Pekanbaru ;

(sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara  
ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya,  
Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi  
surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga  
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi  
tanda T.II.Int-1 s/d T.II.Int-8, sebagai berikut :

Halaman 74 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.Int-1.1 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 485, Desa/Kel :  
Lembah Damai, Surat Ukur Nomor :  
00004/2012, tanggal 27 Februari 2012 seluas  
17.837 M2 atas nama Diane Amanda ;  
(sesuai dengan aslinya)
2. Bukti T.II.Int-1.2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 486, Desa/Kel :  
Lembah Damai, Surat Ukur Nomor :  
00006/2012, tanggal 27 Februari 2012 seluas  
19.229 M2 atas nama H. Masrul ;  
(sesuai dengan aslinya)
3. Bukti T.II.Int-1.3 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 489, Desa/Kel :  
Lembah Damai, Surat Ukur Nomor :  
00007/2012, tanggal 28 Februari 2012 seluas  
19.732 M2 atas nama Adelina ;  
(sesuai dengan aslinya)
4. Bukti T.II.Int-1.4 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 490, Desa/Kel :  
Lembah Damai, Surat Ukur Nomor :  
00003/2012, tanggal 27 Februari 2012 seluas  
16.225 M2 atas nama Lidia Sari Martfella ;  
(sesuai dengan aslinya)
5. Bukti T.II.Int-1.5 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 491, Desa/Kel :  
Lembah Damai, Surat Ukur Nomor :  
00002/2012, tanggal 27 Februari 2012 seluas  
18.083 M2 atas nama Adelina ;  
(sesuai dengan aslinya)
6. Bukti T.II.Int-2 : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor :  
STPL/157/IV/2014/SPKT/RIAU tanggal 23 April

Halaman 75 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 ;

(sesuai dengan aslinya)

7. Bukti T.II.Int-3 : Surat Dirreskrimum Polda Riau Nomor :  
B/302/III/2015/Reskrimum tanggal 30 Maret  
2015 perihal Pengecekan/Pemeriksaan Lahan ;  
(sesuai dengan aslinya)

8. Bukti T.II.Int-4 : Surat Dirreskrimum Polda Riau Nomor :  
B/153.F/X/2015/Reskrimum tanggal Oktober  
2015 perihal Surat Pemberitahuan  
Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ;  
(sesuai dengan aslinya)

9. Bukti T.II.Int-5 : Surat Wadir Reskrimum Polda Riau Nomor :  
B/176/II/2015/Reskrimum tanggal 23 Februari  
2015 perihal Melaksanakan Gelar Perkara ;  
(sesuai dengan aslinya)

10. Bukti T.II.Int-6 : Surat Hinsatopa Simatupang CS tanggal 21 Mei  
2015 ;  
(sesuai dengan aslinya)

11. Bukti T.II.Int-7 : Surat Hinsatopa Simatupang CS Nomor :  
LDMF/I.LL/004.3/2016 tanggal 17 Maret 2016  
perihal Keberatan Masyarakat atas Penerbitan  
SHM PT. Berkah Mitra Kumala (22.548 Ha) di  
Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai  
Pesisir Pekanbaru oleh BPN Kota Pekanbaru ;  
(sesuai dengan fotocopy)

12. Bukti T.II.Int-8 : Relas Panggilan Sidang No.  
81/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal 11 April 2017 ;

Halaman 76 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 2 (dua) saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

## 1. AHMAD NURWAHYUDI UTOMO

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan lokasi tanah yang bersengketa dalam perkara ini terletak di Kelurahan Lembah Damai ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah pemalsuan tanda tangan Sdr. Syamsuwir sebagai Ketua RT. 05, RW. 06 yaitu pada waktu pembuatan Sertipikat ;
- Bahwa saksi menerangkan yang bersengketa adalah Masrul dan Keluarga Tauri ;
- Bahwa nama istri H. Masrul adalah Hj. Imelda ;
- Bahwa saksi menerangkan H. Masrul mempunyai 5 (lima) orang anak ;
- Bahwa saksi menerangkan H. Masrul tinggal di Jakarta ;
- Bahwa saksi adalah karyawan H. Masrul ;
- Bahwa tugas saksi di PT. Telaga Bukit Raya adalah sebagai Pengukuran dan Persiapan lahan ;
- Bahwa saksi menerangkan luas tanah milik H. Masrul ± 23 (dua puluh tiga) Hektar terdiri dari 12 (dua belas) persil ;
- Bahwa saksi menerangkan perusahaan H. Masrul bergerak di bidang properti ;
- Bahwa saksi menerangkan alas hak yang dimiliki H. Masrul adalah alas Hak Tebang Tebas dari Sdr. Saimin ;

Halaman 77 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menerangkan yang mengeluarkan Akta Mutasi Tanah adalah Lurah Okura ;
- Bahwa izin lokasi dikeluarkan oleh Walikota pada tahun 1993 ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanahnya dan diberi patok beton ;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran tanah tersebut adalah karyawan perusahaan dan petugas Kantor Pertanahan Nasional serta saksi sendiri ;
- Bahwa tanaman yang ada pada saat pengukuran adalah tanaman karet dan sawit ;
- Bahwa saksi menerangkan pengukuran dilakukan pada tahun 2011 ;
- Bahwa tidak ada aparat Desa yang hadir pada saat itu ;
- Bahwa Sertipikat H. Masrul diterbitkan pada tahun 2012 ;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengambil Sertipikat tersebut adalah Sdr. Zulkarnain ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan ketika dilakukan pengukuran ;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak dihadiri oleh sempadan tanah ;
- Bahwa saksi menerangkan lahan tersebut belum dibangun ;
- Bahwa luas lahan yang pada waktu itu diurus Sertipikatnya adalah 23 (dua puluh tiga) Hektar ;
- Bahwa saksi pernah ikut sidang dilapangan terkait perkara pengaduan penyerobotan tanah ;
- Bahwa pengukuran diatas lahan tersebut lebih dari 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi menerangkan tanaman yang terdapat di sebelah Utara lokasi tanah adalah tanaman sawit, tapi bukan milik PT. Telaga Bukit Raya ;

Halaman 78 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan luas karet tersebut adalah  $\pm 1$  (satu) hektar berumur  $\pm 2$  (dua) tahun ;
- Bahwa saksi menerangkan luas sawit tersebut adalah  $\pm 5$  (lima) hektar berumur  $\pm 1$  (satu) tahun ;
- Bahwa saksi menerangkan dasar pembuatan Sertipikat H. Masrul adalah Surat Keterangan Ganti Rugi ;
- Bahwa saksi menerangkan yang menerbitkan Surat Keterangan Ganti Rugi adalah Lurah Tebing Tinggi Okura ;
- Bahwa yang dibawa pada saat pengurusan Sertipikat ke Kantor Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru adalah Surat Keterangan Ganti Rugi, Kartu Tanda Penduduk, asal usul tanah dan blanko yang sudah diisi ;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat lokasi lahan yang disengketakan pada tahun 2014 ;
- Bahwa ketika dilakukan pengukuran tidak ada penebangan pohon karet ;

## 2. ZULKARNAINI

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ikut menyaksikan jual beli lahan antara Sdr. Idris dengan H. Masrul ;
- Bahwa lokasi jual beli lahan antara Sdr. Idris dengan H. Masrul adalah di Kelurahan Lembah Damai, namun diarahkan ke Kelurahan Tebing Tinggi Okura ;
- Bahwa polisi pernah mengadakan gelar perkara di lokasi lahan yang disengketakan sekarang ;
- Bahwa yang hadir pada saat gelar perkara tersebut antara lain dari Polda, Polres, Camat, Lurah dan saksi sendiri ;

Halaman 79 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus pembuatan Sertipikat atas nama H. Masrul dan keluarga khususnya Sertipikat Nomor 485, 486, 489, 490 dan 491 adalah saksi sendiri dan Sdr. Ahmad Nurwahyudi Utomo ;
- Bahwa saksi mengurus Sertipikat atas nama H. Masrul dan keluarganya karena mendapat Kuasa dari mereka ;
- Bahwa saksi menerangkan masih ada tanah orang lain termasuk miliknya sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Pernyataan Penguasaan Fisik ;
- Bahwa yang membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik adalah Sdr. Ahmad Nurwahyudi Utomo ;
- Bahwa saksi membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan Pemasangan Batas Patok Beton ;
- Bahwa saksi hadir dalam pengukuran lahan yang telah diterbitkan 5 (lima) Sertipikat atas nama H. Masrul dan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Edi Sucipto dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa saksi hadir dalam pengukuran lahan yang pertama ;
- Bahwa saksi datang ke Kantor Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru bersama Ahmad Nurwahyudi Utomo ;
- Bahwa SKGR yang saksi urus di Kelurahan Tebing Tinggi Okura sebanyak 33 (tiga puluh tiga) SKGR dengan luas 66 (enam puluh enam) Hektar ;
- Bahwa saksi menerangkan luas lahan yang disengketakan adalah  $\pm$  80 Hektar ;
- Bahwa saksi menerangkan H. Masrul dan keluarganya tinggal di Padang ;
- Bahwa saksi memasukkan nama anak-anak H. Masrul sebagai anak kandungnya karena mereka akan pindah ke Pekanbaru ;

Halaman 80 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 23 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 485/kelurahan lembah damai tanggal 26 April 2012, atas nama Diane Amanda, Surat ukur No. 00004/2012 tanggal 27 Pebruari Luas 17.837 M<sup>2</sup> (Vide Bukti T-II.Int-1.1) ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 486/kelurahan lembah damai tanggal 26 April 2012, atas nama Masrul, Surat ukur No. 00006/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, Luas 19.229 M<sup>2</sup> (Vide Bukti T-II.Int-1.2 ) ;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 489/kelurahan lembah damai tanggal 26 April 2012, atas nama Adelina, Surat ukur No. 00007/2012 tanggal 28 Pebruari 2012, Luas 19.732 M<sup>2</sup> (Vide Bukti T-II.Int-1.3) ;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 490/kelurahan lembah damai tanggal 26 April 2012, atas nama Lidia sari Martfella, Surat ukur No. 00003/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, Luas 16.255 M<sup>2</sup> (Vide bukti Bukti T-II.Int-1.4) ;

*Halaman 81 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*



5. Sertipikat Hak Milik Nomor 491/kelurahan lembah damai tanggal 26 April 2012, atas nama Adelina, Surat ukur No. 00002/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, Luas 18.083 M<sup>2</sup> (Vide Bukti T-II.Int-1.5);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat dan para Tergugat II Intervensi ;

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawabannya tertanggal 14 Juni 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Tentang Kewenangan Absolut ;**

Bahwa Para Penggugat mengaku sebagai pemilik sebidang tanah berdasarkan :

1. Surat keterangan Ganti kerugian atas nama lamsana Sirait Register Lurah Lembah Damai Nomor : 153/595.3/LD-VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 dan register camat rumbai pesisir Nomor : 182/595.3/KRP/III/2011 tanggal 24 maret 2011 (Vide bukti P-1) ;
2. Surat keterangan Ganti kerugian atas nama lamsana Sirait Register Lurah Lembah Damai Nomor : 157/595.3/LD-VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 dan register camat rumbai pesisir Nomor : 193/595.3/KRP/III/2011 tanggal 24 maret 2011 (Vide bukti P-2) ;
3. Surat keterangan Ganti kerugian atas nama Itaida Simatupang Register Lurah Lembah Damai Nomor : 155/595.3/LD-VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 dan register camat rumbai pesisir Nomor : 183/595.3/KRP/III/2011 tanggal 24 maret 2011 (Vide bukti P-3) ;



4. Surat keterangan Ganti kerugian atas nama Itaida Simatupang  
Register Lurah Lembah Damai Nomor : 158/595.3/LD-VII/2009 tanggal  
7 Juli 2009 dan register camat rumbai pesisir Nomor :  
183/595.3/KRP/III/2011 tanggal 24 maret 2011 (Vide bukti P-4);
5. Surat keterangan Ganti kerugian atas nama Claresta Nathania Sirait  
Register Lurah Lembah Damai Nomor : 156/595.3/LD-VII/2009 tanggal  
7 Juli 2009 dan register camat rumbai pesisir Nomor :  
186/595.3/KRP/III/2011 tanggal 24 maret 2011 (Vide bukti P-5);  
dimana pada lokasi yang sama terdapat bukti kepemilikan lain yaitu :
1. Sertipikat Hak Milik Nomor 485/kelurahan lembah damai tanggal  
26 april 2012, atas nama Diane Amanda, Surat ukur No.  
00004/2012 tanggal 27 Pebruari Luas 17.837 M<sup>2</sup> (Vide Bukti T-II  
Int-1.1) ;
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor 486/kelurahan lembah damai tanggal  
26 April 2012, atas nama Masrul, Surat ukur No. 00006/2012  
tanggal 27 Pebruari 2012, Luas 19.229 M<sup>2</sup>  
(Vide Bukti T-II Int-1.2) ;
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor 489/kelurahan lembah damai tanggal  
26 april 2012, atas nama Adelina, Surat ukur No. 00007/2012  
tanggal 28 Pebruari 2012, Luas 19.732 M<sup>2</sup> (Vide Bukti T-II Int-  
1.3);
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor 490/kelurahan lembah damai tanggal  
26 april 2012, atas nama Lidia sari Martfella, Surat ukur No.  
00003/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, Luas 16.2552 M<sup>2</sup> (Vide  
bukti Bukti T-II Int-1.4);

*Halaman 83 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*



5. Sertipikat Hak Milik Nomor 491/kelurahan lembah damai tanggal 26 april 2012, atas nama Adelina, Surat ukur No. 00002/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, Luas 18.083 M<sup>2</sup> (Vide Bukti T-II Int-1.5);

Oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan kepemilikan atas bidang tanah tersebut, sudah sepatutnya harus diuji terlebih dahulu, hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi-eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban tertanggal 21 Juni 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Gugatan Penggugat telah Daluarsa (exemptio Temporis)**

Para Tergugat II Intervensi berpendapat Bahwa Gugatan Para penggugat telah lewat waktu hal ini dibuktikan dengan membandingkan antara tanggal didaftarkanya gugatan perkara aquo di kepaniteraan pengadilan tata usaha negara pekanbaru dengan objek gugatan aquo , dimana gugatan penggugat diajukan pada tanggal 10 mei 2017 dan perbaikan gugatan 31 mei 2017 sementara penerbitan Sertipikat objek sengketa yang dijadikan objek gugatan dalam perkara aquo diterbitkan pada tanggal 26 april 2012 ;

Bahwa para penggugat telah mengetahui adanya objek gugatan sekitar tanggal 30 oktober 2015 sebagaimana diakui oleh para penggugat dalam gugatannya hal 9 (Sembilan) angka 13 (tiga belas) dan angka 14 yang pada pokoknya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum

*Halaman 84 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pemalsuan stempel dan tanda tangan ketua rw 06, kelurahan lembah damai, telah dilakukan pelaporan kepada kepala kepolisian daerah riau sebagaimana laporan polisi nomor : LP/481/X/2015/SPKT/Riau tertanggal 30 Oktober 2015 dan berdasarkan uji laboratorium forensik cabang medan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik nomor : 7510/DTF/2016 tertanggal 30 Juni 2016

## 2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tidak Berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Aquo ;

Bahwa pada posita gugatan para penggugat halaman 6 poin 5 menyebutkan telah terjadi sengketa kepemilikan terhadap objek tanah lain yang berada pada satu hamparan tanah dengan tanah para penggugat a quo, dimana salah satu pihak yang bersengketa melaporkan adanya dugaan tindak pidana penyerobotan tanah terhadap salah satu tanah sempadan sehingga dilakukan pemeriksaan kepada sdr eddy sucipto dipengadilan negeri pekanbaru yang didampingi oleh penasehat hukumnya dimana pada pemeriksaan berkas perkara diperlihatkan fotocopy Sertipikat-Sertipikat termasuk didalamnya objek sengketa aquo yang terbit diatas satu hamparan tanah :

Bahwa para Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa perkara yang sedang disengketakan adalah mengenai hak kepemilikan ;

## 3. Gugatan Kurang Pihak (exemptio Plurium Litis Consortium)

Bahwa para Penggugat tidak lengkap dan tidak konsisten dalam menguraikan dalil gugatannya karena kepala kantor pertanahan kota pekanbaru tidak serta merta langsung menerbitkan Sertipikat aquo, seharusnya lurah tebing tinggi okura tidak dapat diabaikan keberadaanya

*Halaman 85 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam penerbitan objek gugatan aquo oleh tergugat, maka seharusnya lurah tebing tinggi okura dimasukkan sebagai pihak tergugat

## 4. Gugatan para penggugat kabur (Obscure lebelium) ;

Bahwa para penggugat telah mencampuradukan perkara perdata, perkara pidana kedalam perkara tata usaha negara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi secara berurutan dimulai dari eksepsi Tergugat, namun terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang sejenis akan dipertimbangkan secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tidak Berwenang secara absolute untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Aquo/Kewenangan Absolut dan dalil bantahan dari Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kompetensi absolut adalah wewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah objek sengketa merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara kaitannya dengan pembatalan sertifikat tanah, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan mengenai apa yang menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986

*Halaman 86 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum adalah perkara pidana dan perkara perdata, kewenangan mengadili Pengadilan Negeri dalam perkara perdata adalah meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya, hutang piutang atau hak-hak keperdataan lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas memberikan batasan mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47, Pasal 50, Pasal 1 angka 10 jo Pasal 1 angka 9 dan Pasal 3 dengan pengecualian Pasal 2 dan Pasal 49 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa aquo adalah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 485/kelurahan lembah damai tanggal 26 April 2012, atas nama Diane Amanda, Surat ukur No. 00004/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, Luas 17.837 M<sup>2</sup> (Vide Bukti T-II.Int-1.1) ;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 486/kelurahan lembah damai tanggal 26 April 2012, atas nama Masrul, Surat ukur No. 00006/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, Luas 19.229 M<sup>2</sup> (Vide Bukti T-II.Int-1.2 ) ;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 489/kelurahan lembah damai tanggal 26 April 2012, atas nama Adelina, Surat ukur No. 00007/2012 tanggal 28 Pebruari 2012, Luas 19.732 M<sup>2</sup> (Vide Bukti T-II.Int-1.3) ;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 490/kelurahan lembah damai tanggal 26 April 2012, atas nama Lidia sari Martfella, Surat ukur No. 00003/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, Luas 16.255 M<sup>2</sup> (Vide bukti Bukti T-II.Int-1.4) ;

*Halaman 87 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*



5. Sertipikat Hak Milik Nomor 491/kelurahan lembah damai tanggal 26 April 2012, atas nama Adelina, Surat ukur No. 00002/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, Luas 18.083 M<sup>2</sup> (Vide Bukti T-II Int-1.5);

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat bukanlah tentang sengketa hak kepemilikan dari suatu sertipikat sebagai suatu produk pembuktian terhadap hak atas tanah, tetapi Para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk membatalkan objek sengketa aquo karena prosedur penerbitan sertipikat yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu Pasal 2 dan Pasal 26 ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipersalkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada hakekatnya adalah menyangkut kecermatan dan ketelitian dari Tergugat dalam meneliti data fisik maupun data yuridis tanah yang merupakan bagian prosedur yang harus ditempuh oleh Tergugat sebelum menerbitkan sertipikat, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya dan oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat II Intervensi mengenai **gugatan para penggugat telah daluarsa**;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Para Penggugat telah lampau waktu/kadaluarsa ataukah belum, Majelis Hakim

*Halaman 88 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengujinya dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 UU nomor 5 tahun 1986 menyebutkan :

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, dan Penggalan penjelasan dari Pasal tersebut menyebutkan “Bagi pihak yang namanya **tersebut** dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”;*

Menimbang, bahwa didalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini (vide Bukti T-II Int-1.1, Bukti T-II Int-1.2, Bukti T-II Int-1.3, Bukti T-II Int-1.4, dan Bukti T-II Int-1.5) tidak terdapat (tersebut) nama Para Penggugat, dengan kata lain Lamsana Sirait, Itaida Simatupang, dan Claresta Nathania Sirait sebagai Para Penggugat ternyata bukanlah pihak yang tersebut (dituju) dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatnya ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 maupun penjelasannya tidak mengatur mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang namanya **tidak tersebut (dituju)** dalam Keputusan Tata Usaha Negara tapi kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut. Terhadap kekosongan hukum acara terkait tenggang waktu bagi pihak yang namanya tidak tersebut (dituju) dalam KTUN, terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yang kaidah hukumnya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menghitung tenggang waktu tersebut yaitu kaidah hukum Putusan Perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal

*Halaman 89 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3, yang menyebutkan bahwa “bagi mereka yang **tidak dituju (tersebut)** oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui adanya Keputusan TUN yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, Para Penggugat mendalilkan baru merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui keputusan tersebut (Objek-objek Sengketa) secara resmi pada tanggal 20 Maret 2017 pada saat menerima penjelasan dari Oky Faurianza, S.H., selaku penasehat hukum Eddy Sucipto yang mendapatkan dan mempelajari berkas perkara pemeriksaan Eddy Sucipto terkait tuduhan tindak pidana penyerobotan tanah, oleh karena itu gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan memenuhi ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986, sedangkan Tergugat dan para Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya mendalilkan bahwa Para Penggugat telah mengetahui terbitnya sertipikat Objek Sengketa lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari atau setidaknya pada tanggal 26 April 2012 Ketika SHM objek-objek sengketa diterbitkan, tanggal 30 Oktober 2015 ketika adanya pelaporan oleh Pejabat RW 06 kepada pihak kepolisian dugaan adanya tindak pidana pemalsuan, tanggal 30 Juni 2016 berdasarkan hasil uji laboratorium forensik cabang medan dan tanggal 23 Maret 2017 berdasarkan gugatan perdata yang diajukan oleh Dr. Ir.

*Halaman 90 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hinsatopa Simatupang, MM maka sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 jelas gugatan para Penggugat dalam perkara a quo sudah lewat waktu atau melebihi dari tenggang waktu 90 hari yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil mengenai penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru bagi pihak yang tidak dituju oleh keputusan objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapan Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan objek sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa ukuran yang dapat dijadikan dasar penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang tidak dituju oleh keputusan objek sengketa sesuai dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

- sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan;
- mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa frasa merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa merupakan dua ukuran yang bersifat kumulatif, artinya kedua ukuran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Objek Sengketa dihitung sejak pihak yang tidak dituju tersebut **mengetahui** adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek sengketa yang dirasa menimbulkan

*Halaman 91 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kerugian bagi pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Objek Sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak, bukti-bukti para pihak dan pengakuan para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh objek-objek sengketa terbit tanggal 26 April 2012 (vide Bukti T-II Int-1.1, Bukti T-II Int-1.2, Bukti T-II Int-1.3. Bukti T-II Int-1.4, dan Bukti T-II Int-1.5);
2. Bahwa Syamsuwir melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan dan/atau menggunakan surat palsu ke POLDA Riau tanggal 30 Oktober 2016 (vide bukti P-6);
3. Bahwa, berita acara pemeriksaan laboratorium forensik cabang Medan no. 7510/DTF/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang meminta pemeriksaan adalah Direktur reserse Kriminal Umum POLDA Riau (vide Bukti P-12);
4. Bahwa, Hinsatopa Simatupang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri pekanbaru dibawah register perkara nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal 23 Maret 2017 (Vide Bukti T.II.Int-8) ;
5. Bahwa Pengakuan Para Penggugat menyatakan mengetahui tanah Para Penggugat berada diatas objek-objek sengketa setelah menerima penjelasan dari Oky Faurianza, selaku kuasa hukum Eddy Sucipto setelah mempelajari berkas pemeriksaan terkait tuduhan tindak pidana penyerobotan tanah pada tanggal 20 Maret 2017 (Gugatan halaman 2 dan Replik halaman 2 poin 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mencermati bahwa objek-objek sengketa bukan atas nama para Penggugat, laporan Syamsuwir (vide Bukti P-6) maupun hasil laboratorium forensik

*Halaman 92 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Bukti P-12) tidak ada menyebutkan mengenai objek-objek sengketa, adapun mengenai gugatan yang diajukan Hinsatopa Simatupang (vide Bukti T-II.Int-8) ada menyebutkan nama para penggugat namun tidak ada menyebutkan objek-objek sengketa secara terperinci dan jelas dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan objek sengketa setelah menerima penjelasan dari Oky Faurianza, selaku kuasa hukum Eddy Sucipto setelah mempelajari berkas pemeriksaan terkait tuduhan tindak pidana penyerobotan tanah pada tanggal 20 Maret 2017, sehingga para Penggugat mengetahui bahwa tanah Sertipikat Hak Milik objek-objek sengketa berada diatas lokasi tanah Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Para Penggugat dihitung sejak tanggal 20 Maret 2017, sementara gugatan Para Penggugat diajukan pada tanggal 10 Mei 2017, tenggang waktu dari tanggal 20 Maret 2017 sampai tanggal 10 Mei 2017 adalah 51 hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat belum melewati tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan kaidah hukum Putusan Perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, jo SEMA R.I. Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada angka V point 3, sehingga eksepsi para Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat telah lampau waktu/kadaluarsa tidak

*Halaman 93 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat II Intervensi mengenai **gugatan kurang pihak**, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi Tergugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : *Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak yang dapat dijadikan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Keputusan yang digugat oleh Para Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 485, 486, 489, 490 dan 491, kemudian pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang wewenangnya diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga pihak yang dapat dijadikan Tergugat dalam sengketa ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, sementara

*Halaman 94 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Lurah Tebing Tinggi Okura yang menerbitkan keputusan yang berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik objek-objek sengketa, oleh karena Keputusan tersebut tidak digugat oleh Para Penggugat, maka Lurah Tebing Tinggi Okura tidak dapat menjadi Tergugat dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti para Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak/kurang lengkap (*exceptio Plurium Litis Consortium*) karena tidak menarik Lurah Tebing Tinggi Okura sebagai Tergugat dalam perkara aquo adalah dalil yang tidak berdasarkan atas hukum sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat II Intervensi mengenai **gugatan para penggugat kabur** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah gugatan Para Penggugat kabur atau tidak, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Peratun menyebutkan :

(1) *Gugatan harus memuat:*

- a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. *nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

Halaman 95 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa ukuran kabur atau jelasnya suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mencantumkan Identitas para pihaknya baik Penggugat maupun Tergugat dan mencantumkan dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan para Penggugat secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah mencantumkan Identitas para Penggugat maupun kuasa hukumnya serta telah mencantumkan Identitas Tergugat yang termuat dalam gugatan halaman 1 sampai halaman 2. Telah pula mencantumkan dasar gugatan sebagaimana yang termuat dalam gugatan halaman 2 sampai halaman 11 dan telah mencantumkan hal dimintakan untuk diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana yang termuat dalam gugatan halaman 12 dan halaman 13. Dengan demikian gugatan Penggugat telah jelas dan tidak kabur sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Peratun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi para Tergugat II Intervensi yang mendalilkan gugatan Penggugat kabur (obscur libel), dinilai sebagai eksepsi yang tidak berdasar menurut hukum sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara/sengketanya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

*Halaman 96 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan Sertipikat Hak Milik objek-objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terutama ketentuan Pasal 2, Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 35 Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 12 angka 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan Disamping itu penerbitan Sertipikat Hak Milik objek-objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesional, asas akuntabilitas dan asas kecermatan formal ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan penerbitan Sertipikat Hak Milik objek-objek sengketa telah memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan terutama telah sesuai menurut tata cara dan prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak

*Halaman 97 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan serta telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa para Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan penerbitan Sertipikat Hak Milik objek-objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang nomo 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan serta telah melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sehingga gugatan Para Penggugat tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-32 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Okky Faurianza dan Samsuwir sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-20, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Int-1 s/d T.II.Int-18 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ahmad Nurwahyudi Utomo dan Zulkarnaini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat, dalil bantahan Tergugat dan para Tergugat II Intervensi, bukti-bukti dan saksi-saksi para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan yaitu apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek-objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik?;

*Halaman 98 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*





Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik objek-objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan atau tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada aspek pengujian dari segi Hukum (*rechtmatigeheid*) khususnya hukum Administrasi Negara yaitu pengujian dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi aspek Kewenangan (*bevoegdheid*), Substansi dan Prosedur, serta pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan Sertipikat Hak Milik objek-objek sengketa dengan Peraturan Perundang-undangan, Majelis Hakim akan berpedoman pada asas yang berlaku dalam Pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu Asas *ex tunc* yaitu Pengujian terhadap keputusan tata usaha negara dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat keputusan tata usaha negara tersebut diterbitkan/dikeluarkan;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik objek-objek sengketa terbit pada tanggal 26 April 2012 sehingga Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, oleh karenanya Majelis Hakim akan menguji kewenangan, substansi dan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik objek-objek sengketa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketa dalam hal ini sebagai berikut:

*Halaman 99 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum mengenai kewenangan Tergugat yaitu apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek-objek sengketa atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek-objek sengketa dapat dinilai dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*) dan tempat (*bevoegdheid ratione loci*);

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan Tergugat dari segi materi (*bevoegdheid rational materiale*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : *"Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional"*.
- Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: *" Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala kantor pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan";*
- Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : *Objek pendaftaran tanah meliputi :*
  - a. *bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai;*

Halaman 100 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan pasal 1 ayat (23) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan : *"Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dari segi materi Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan memiliki kewenangan untuk menerbitkan Sertipikat Hak milik (SHM) yang menjadi objek-objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dari segi tempat (*locus*) berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu vide bukti T II Int 1.1, bukti T II Int 1.2, bukti T II Int 1.3, bukti T II Int 1.4, dan bukti T II Int 1.5 ditemukan fakta hukum bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa/Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari segi tempat (*locus*) Tergugat (*in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru) memiliki kewenangan untuk menerbitkan SHM objek-objek sengketa;

## **Pertimbangan dari aspek prosedur dan substansi mengenai objek sengketa**

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek-objek sengketa, maka terhadap objek-objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan substansinya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti surat/tulisan maupun alat bukti keterangan

Halaman 101 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi, serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :

1. Bahwa Lamsana Sirait (Penggugat 1) menguasai 2 (dua) bidang tanah yang diperoleh dari Djoekianto dan Nursam berdasarkan :
  - Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Lamsana Sirait Register Lurah Lembah Damai Nomor : 153/595.3/LD-VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 dan register camat rumbai pesisir Nomor : 182/595.3/KRP/III/2011 tanggal 24 maret 2011 luas  $\pm 20.000 \text{ m}^2$  terletak di RT 05 RW 06 Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir (vide bukti P-1 );
  - Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Lamsana Sirait Register Lurah Lembah Damai Nomor : 157/595.3/LD-VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 dan register camat rumbai pesisir Nomor : 193/595.3/KRP/III/2011 tanggal 24 maret 2011 luas  $\pm 18.900 \text{ m}^2$  terletak di RT 05 RW 06 Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir (Vide Bukti P-2);
2. Bahwa Itaida Simatupang (Penggugat 2) menguasai 2 (dua) bidang tanah yang diperoleh dari Yurnita dan Sidik berdasarkan :
  - Surat keterangan Ganti kerugian atas nama Itaida Simatupang Register Lurah Lembah Damai Nomor : 158/595.3/LD-VII/2009 tanggal 7 Juli 2009 dan register camat rumbai pesisir Nomor : 183/595.3/KRP/III/2011 tanggal 24 maret 2011 luas  $\pm 18.360 \text{ m}^2$  terletak di RT 05 RW 06 Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir (vide bukti P-4);

Halaman 102 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan Ganti kerugian atas nama Itaida Simatupang  
Register Lurah Lembah Damai Nomor : 155/595.3/LD-VII/2009  
tanggal 7 Juli 2009 dan register camat rumbai pesisir Nomor :  
183/595.3/KRP/III/2011 tanggal 24 maret 2011 luas  $\pm 19.500 \text{ m}^2$   
terletak di RT 05 RW 06 Kelurahan Lembah Damai Kecamatan  
Rumbai Pesisir (vide bukti P-3);
- 3. Bahwa bahwa Claresta Nathania Sirait (Penggugat 3) menguasai 1  
(satu) bidang tanah yang diperoleh dari Marhusa Hutabarat berdasarkan  
: Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Claresta Nathania Sirait  
Register Lurah Lembah Damai Nomor : 156/595.3/LD-VII/2009 tanggal 7  
Juli 2009 dan register camat rumbai pesisir Nomor :  
186/595.3/KRP/III/2011 tanggal 24 maret 2011 luas  $\pm 19.592 \text{ m}^2$  terletak  
di RT 05 RW 06 Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir  
(vide bukti P-5) ;
- 4. Bahwa Para Penggugat setelah mendapatkan sebidang tanah tersebut,  
para penggugat langsung memasang patok batas tanah (vide  
keterangan saksi Ahmad Nurwahyudi Utomo) ;
- 5. Bahwa Tergugat II Intervensi mengaku sebagai pemilik sebidang tanah  
berdasarkan ;
  - 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 485/kelurahan lembah damai tanggal  
26 April 2012, atas nama Diane Amanda, Surat ukur No.  
00004/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, Luas  $17.837 \text{ m}^2$  (Vide  
bukti T II Int-1.1) dengan alas hak surat keterangan ganti  
kerugian yang diketahui Lurah tebing Tinggi Okura tanggal 31  
Agustus 1999 nomor 129/SKGR/TTO/VIII/1999 (vide Bukti T-3  
dan Bukti T-17);

Halaman 103 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 486/kelurahan lembah damai tanggal 26 April 2012, atas nama H. Masrul, Surat ukur No. 00006/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, Luas 19.229 m<sup>2</sup> (Vide bukti T II Int-1.2) dengan alas hak awal surat keterangan ganti kerugian yang diketahui Lurah tebing Tinggi Okura tanggal 31 Agustus 1999 Nomor 151/SKGR/TTO/VIII/1999 (vide Bukti T-6 dan Bukti T-16);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor 489/kelurahan lembah damai tanggal 26 April 2012, atas nama Adelina, Surat ukur No. 00007/2012 tanggal 28 Pebruari 2012, Luas 19.732 m<sup>2</sup> (Vide bukti T II Int-1.3) dengan alas hak awal surat keterangan ganti kerugian yang diketahui Lurah tebing Tinggi Okura tanggal 31 Agustus 1999 nomor 150/SKGR/TTO/VIII/1999 (vide Bukti T-9 dan Bukti T-16);
4. Sertipikat Hak Milik Nomor 490/kelurahan lembah damai tanggal 26 April 2012, atas nama Lidia Sari Martfella, Surat ukur No. 00003/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, Luas 16.255 m<sup>2</sup> (Vide bukti T II Int-1.4) dengan alas hak awal surat keterangan ganti kerugian yang diketahui Lurah tebing Tinggi Okura tanggal 31 Agustus 1999 nomor 130/SKGR/TTO/VIII/1999 (vide Bukti T-12 dan Bukti T-17);
5. Sertipikat Hak Milik Nomor 491/kelurahan lembah damai tanggal 26 April 2012, atas nama Adelina, Surat ukur No. 00002/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, Luas 18.083 m<sup>2</sup> (Vide bukti T II Int-1.5) dengan alas hak awal surat keterangan ganti kerugian yang diketahui Lurah tebing Tinggi Okura tanggal 31 Agustus 1999 nomor 152/SKGR/TTO/VIII/1999 (vide Bukti T-12 dan Bukti T-17);

Halaman 104 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Penggugat Mendalilkan Telah terjadi Pemalsuan Dokumen yaitu tanda tangan pejabat serta stempel RW.06 kelurahan lembah damai yang mengesahkan gambar ukur tanah dan surat pernyataan penguasaan fisik dan pemasangan tanda batas (Vide bukti T-16 dan bukti T-17) diperkuat dengan keterangan saksi Samsuwir (mantan Ketua RW. 06 Kelurahan Lembah Damai) di persidangan tanggal 2 Agustus 2017 (vide berita acara saksi Syamsuwir) ;
7. Bahwa pemalsuan stempel dan tanda tangan pejabat Rw.06 kelurahan lembah damai telah dilakukan pelaporan kepada kepolisian daerah riau dengan no LP/481/X/2015/SPKT/RIAU tanggal 30 Oktober 2015 (Vide bukti P-6) ;
8. Bahwa hasil uji laboratorium forensik cabang medan menerangkan pada pokoknya bahwa seluruh tanda tangan dan pengesahan cap stempel RW.06 kelurahan lembah damai pada gambar ukur tanah dan surat pernyataan penguasaan fisik dan pemasangan tanda batas adalah non identik atau diduga palsu berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. 7510/DTF/2016 tanggal 30 Juni 2016 (vide Bukti P-12) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap penilaian prosedur penerbitan SHM objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada beberapa peraturan yang berlaku pada saat diterbitkannya SHM objek sengketa, diantaranya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan "*Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah*". ;

Halaman 105 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa :

*Ayat (1) Kegiatan Pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :*

- a. *Pengumpulan dan pengolahan data fisik;-*
- b. *Pembuktian hak dan pembukuannya;*
- c. *Penerbitan Sertipikat;*
- d. *Penyajian data fisik dan data yuridis;*
- e. *Penyimpanan data umum dan dokumen;*

*Ayat (2) Kegiatan Pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi :*

- a. *Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;*
- b. *Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebelum memberikan suatu hak atas tanah, terlebih dahulu Tergugat diwajibkan untuk bertindak secara cermat dan teliti terhadap data-data yang diajukan pemohon Sertipikat baik mengenai data fisik dan data yuridis, disamping itu setelah Sertipikat yang dimohonkan oleh pemohon Sertipikat diterbitkan, Tergugat diwajibkan untuk melakukan pemeliharaan terhadap data-data pendaftaran tanah baik terhadap adanya peralihan, pembebanan hak maupun adanya perubahan data pendaftaran tanah lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

## *Pasal 13*

- (1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.*
- (2) Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.*

Halaman 106 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis

Menimbang, bahwa yang dimaksud pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal ;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan bukti T-16 dan Bukti T-17 Majelis hakim berkeyakinan bahwa Pendaftaran tanah para Tergugat II Intervensi merupakan kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik ;

Menimbang, bahwa hak atas tanah yang telah diberikan Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak Milik Atas Tanah yang antara lain mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 serta harus didaftarkan sebagaimana tata cara pendaftaran tanah yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 serta Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 untuk memenuhi asas *publisitas* ;

Menimbang, bahwa soedikno mertokusumo dalam bukunya yang berjudul hukum politik dan agraria, hal 99 mengatakan bahwa dalam pendaftaran tanah dikenal dengan 2 macam asas yaitu :

1. Asas Specialiet
2. Asas openbaarheid (asas publisitas)

Menimbang bahwa yang dimaksud openbaarheid (asas publisitas) adalah asas yang memberikan data yuridis tentang siapa yang menjadi subjek haknya, apa nama hak atas tanah serta bagaimana terjadinya peralihan dan pembebanannya. Termasuk mengajukan keberatan sebelum

Halaman 107 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sertipikat diterbitkan. Data ini sifatnya terbuka untuk umum, artinya setiap orang dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 486 tanggal 26 April 2012 Kelurahan lembah damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atas nama Masrul berdasarkan surat ukur No. 06/lembah Damai/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 luas 19.229 m<sup>2</sup> (vide Bukti T-4 dan T-5) dengan tahapan-tahapan sebagaimana diterangkan dalam bukti T-6 dan bukti T-16;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 489 tanggal 26 April 2012 Kelurahan lembah damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atas nama Adelina berdasarkan surat ukur No. 07/lembah Damai/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 luas 19.732 m<sup>2</sup> (vide Bukti T-7 dan T-8) dengan tahapan-tahapan sebagaimana diterangkan dalam bukti T-9 dan Bukti T-16);

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 490 tanggal 26 April 2012 Kelurahan lembah damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atas nama Linda Sri Martfella berdasarkan surat ukur No. 03/lembah Damai/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 luas 16.255 m<sup>2</sup> (vide Bukti T-10 dan T-11) dengan tahapan-tahapan sebagaimana diterangkan dalam bukti T-12 dan Bukti T-17) ;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 491 tanggal 26 April 2012 Kelurahan lembah damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru atas nama Adelina berdasarkan surat ukur No. 02/lembah Damai/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 luas 18.083 m<sup>2</sup> (vide Bukti

*Halaman 108 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T-13 dan T-14) dengan tahapan-tahapan sebagaimana diterangkan dalam bukti T-15 dan Bukti T-17;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan/prosedur penerbitan SHM objek sengketa ( vide bukti T II Int 1.1, bukti T II Int 1.2, bukti T II Int 1.3, bukti T II Int 1.4, dan bukti T II Int 1.5) adalah sebagai berikut:

1. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
2. pembuktian hak dan pembukuannya;
3. penerbitan Sertipikat;
4. penyajian data fisik dan data yuridis;
5. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tahapan prosedur yang harus dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengumpulan dan pengolahan data fisik adalah seperti yang tercantum didalam pasal 14 sampai dengan pasal 22 ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa terhadap tahapan/prosedur pertama dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik objek-objek sengketa yaitu dilakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik, Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan yang harus melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran
2. Penetapan Batas Bidang-bidang Tanah.

Halaman 109 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### 3. Pengukuran Dan Pemetaan Bidang-bidang Tanah Dan Pembuatan Peta

#### Pendaftaran

#### 4. Pembuatan Daftar Tanah

#### 5. Pembuatan Surat Ukur

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pembuatan peta dasar pendaftaran adalah sebagaimana yang tercantum didalam pasal 20 sampai dengan pasal 16 ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa terhadap tahapan pertama yaitu pembuatan peta dasar pendaftaran, setelah Majelis Hakim meneliti semua bukti T-3, T-6, T-9, T-12, T-15, T-16 dan T-17 terdapat bukti yang menunjukkan hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat sehingga tahapan pertama terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penetapan batas bidang-bidang tanah adalah sebagaimana yang tercantum didalam pasal 17 sampai dengan pasal 19 ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa terhadap tahapan kedua yaitu penetapan batas bidang-bidang tanah, setelah Majelis Hakim meneliti semua bukti T-16 dan T-17 terdapat bukti yang menunjukkan hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat sehingga tahapan kedua terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengukuran Dan Pemetaan Bidang-bidang Tanah Dan Pembuatan Peta Pendaftaran adalah seperti yang tercantum didalam pasal 20 ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa terhadap tahapan ketiga yaitu pembuatan peta dasar pendaftaran, setelah Majelis Hakim meneliti semua bukti T-3, T-6, T-9,

Halaman 110 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

T-12, T-15, T-16 dan T-17 terdapat bukti yang menunjukkan hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat sehingga tahapan ketiga terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pembuatan Daftar Tanah adalah seperti yang tercantum didalam pasal 21 ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa terhadap tahapan keempat yaitu pembuatan peta dasar pendaftaran, setelah Majelis Hakim meneliti semua bukti T-3, T-6, T-9, T-12, T-15, T-16 dan T-17 terdapat bukti yang menunjukkan hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat sehingga tahapan keempat terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pembuatan Surat Ukur adalah seperti yang tercantum didalam pasal 22 ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa terhadap tahapan kelima yaitu pembuatan surat ukur, setelah Majelis Hakim meneliti semua bukti T-3, T-6, T-9, T-12, T-15, T-16 dan T-17 terdapat bukti yang menunjukkan hal tersebut telah dilakukan oleh Tergugat sehingga tahapan kelima terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data fisik selanjutnya ke tahap pembuktian hak dan pembukuannya sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 23 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan secara teknis diatur dalam peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah harus dilakukan pengumuman di kantor pertanahan dan

Halaman 111 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor kepala desa/kelurahan untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

- (1) *Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis.*
- (2) *Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.*

Menimbang, bahwa pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :

- (1) *Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.*
- (2) *Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu.*
- (3) *Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.*

Menimbang, bahwa peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan :

Halaman 112 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 73

- (1) Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk:
  - a. melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu;
  - b. mendaftarkan hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
  - c. mendaftarkan hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

## Pasal 86

- (1) Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C), yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
- (2) Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari.
- (3) Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat dan atau di lokasi tanah tersebut atas biaya pemohon.

## Pasal 87

- (1) Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berakhir, maka data fisik dan data yuridis tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis (daftar isian 202).
- (2) Apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih ada kekuranglengkapan data atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, maka pengesahan tersebut dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan.

Halaman 113 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Kepada pihak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pemberitahuan tertulis agar segera mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan surat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 12.

(4) Keberatan-keberatan tersebut didaftar dengan menggunakan daftar isian 309.

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian hak dan pembukuannya, setelah Majelis Hakim meneliti semua bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Majelis hakim tidak menemukan bukti dan keterangan saksi yang menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan tahapan pengumuman data fisik dan data yuridis seperti yang tercantum dalam pasal 25 dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo.pasal 73, pasal 86 dan pasal 87 peraturan menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional nomor 3 tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat tahapan/prosedur yang tidak dilakukan atau tidak sempurna dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Objek-objek Sengketa (vide bukti T.II.Int 1.1, bukti T.II.Int 1.2, bukti T.II.Int 1.3, bukti T.II.Int 1.4, dan bukti T.II.Int 1.5) sehingga penerbitan Sertipikat objek-objek sengketa a quo cacat yuridis dari segi prosedural ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji substansi objek sengketa sebagaimana fakta-fakta hukum diatas Majelis hakim akan menghubungkannya dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 114 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria /

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara  
Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan

## *Pasal 4*

*Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah  
yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

## *Pasal 1 angka 5 dan angka 6*

*5. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan  
satuan rumah susun yang terdaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain  
serta beban-beban lain yang membebaninya.*

*6. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah  
dan satuan rumah susun yang terdaftar, termasuk keterangan mengenai  
adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, bukti T-6, bukti T-9, Bukti  
T-12, Bukti T-15, Bukti T-16 dan Bukti T-17 yang menyebutkan bahwa alas  
hak awal semua Sertipikat Hak Milik objek-objek sengketa berlokasi di Desa  
Tebing Tinggi Okura dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas seharusnya  
lokasi tanah terbitnya objek-objek sengketa berada di Kelurahan tebing  
Tinggi Okura sebagaimana di kuatkan dengan Bukti P-24 dan Bukti P-25  
yang pada pokoknya menjelaskan bahwa wilayah Lembah Damai maupun  
Tebing Tinggi Okura tidak ada pemekaran satu sama lain artinya batas  
maupun wilayah kelurahan Lembah Damai maupun Tebing Tinggi Okura  
sudah tegas dan pasti ;

Halaman 115 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya surat keterangan mutasi tanah dari Tebing tinggi Okura ke Lembah Damai yang dikeluarkan Lurah Tebing Tinggi Okura (vide Bukti bukti T-3, bukti T-6, bukti T-9, Bukti T-12, Bukti T-15, Bukti T-16 dan Bukti T-17), maka Majelis Hakim mencermatinya dengan mengaitkan dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa sebagai berikut :

## *Pasal 9*

- (1) Perselisihan batas desa antar desa dalam satu kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.*
- (2) Perselisihan batas desa antar desa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Kabupaten/Kota.*
- (3) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati Walikota dan keputusannya bersifat final.*

## *Pasal 10*

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas desa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.*
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap wilayah suatu desa/kelurahan baik itu batas-batas maupun perubahan wilayah merupakan kewenangan pemerintah kota Pekanbaru, berdasarkan hal tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para pihak Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Lurah tebing Tinggi Okura tidak dalam kapasitasnya menerbitkan surat keterangan mutasi tanah dari Tebing Tinggi Okura ke Lembah Damai,

Halaman 116 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena itu merupakan kewenangan dan supervisi dari Pemerintah Kota Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa penerbitan objek-objek sengketa aquo cacat administrasi secara substansi nya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup bukti untuk menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik objek-objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat mengandung cacat substansi dan cacat prosedur karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan Pasal 86 dan Pasal 87 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan oleh karenanya penerbitan SHM objek-objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka cukup beralasan hukum apabila SHM Objek-objek Sengketa (vide bukti T II Int 1.1, bukti T II Int 1.2, bukti T II Int 1.3, bukti T II Int 1.4, dan bukti T II Int 1.5) dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek-objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

*Halaman 117 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek-objek sengketa telah diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus dinyatakan batal, maka gugatan para Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Halaman 118 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal objek-objek sengketa berupa :
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 485/Kelurahan Lembah Damai tanggal 26 April 2012, atas nama Diane Amanda, Surat ukur No. 00004/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, Luas 17.837 M<sup>2</sup> ;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 486/Kelurahan Lembah Damai tanggal 26 April 2012, atas nama Masrul, Surat ukur No. 00006/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, Luas 19.229 M<sup>2</sup> ;
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 489/Kelurahan Lembah Damai tanggal 26 April 2012, atas nama Adelina, Surat ukur No. 00007/2012 tanggal 28 Pebruari 2012, Luas 19.732 M<sup>2</sup> ;
  - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 490/Kelurahan Lembah Damai tanggal 26 April 2012, atas nama Lidia sari Martfella, Surat ukur No. 00003/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, Luas 16.255 M<sup>2</sup> ;

Halaman 119 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 491/Kelurahan Lembah Damai tanggal 26 April 2012, atas nama Adelina, Surat ukur No. 00002/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, Luas 18.083 M<sup>2</sup> ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek-objek sengketa berupa:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 485/Kelurahan Lembah Damai tanggal 26 April 2012, atas nama Diane Amanda, Surat ukur No. 00004/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, Luas 17.837 M<sup>2</sup> ;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 486/Kelurahan Lembah Damai tanggal 26 April 2012, atas nama Masrul, Surat ukur No. 00006/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, Luas 19.229 M<sup>2</sup> ;
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 489/Kelurahan Lembah Damai tanggal 26 April 2012, atas nama Adelina, Surat ukur No. 00007/2012 tanggal 28 Pebruari 2012, Luas 19.732 M<sup>2</sup> ;
  - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 490/Kelurahan Lembah Damai tanggal 26 April 2012, atas nama Lidia sari Martfella, Surat ukur No. 00003/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, Luas 16.255 M<sup>2</sup> ;
  - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 491/Kelurahan Lembah Damai tanggal 26 April 2012, atas nama Adelina, Surat ukur No. 00002/2012 tanggal 27 Pebruari 2012, Luas 18.083 M<sup>2</sup> ;
4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 233.500,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 120 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **SENIN** tanggal **4 SEPTEMBER 2017**, oleh kami **NASRIFAL, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.** dan **FILDY, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **6 SEPTEMBER 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs, PAUZAN, S.H.** selaku Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat II Intervensi maupun Kuasanya.

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.**

**NASRIFAL, S.H., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA II,**

**FILDY, S.H.**

**PANITERA,**

**Drs. PAUZAN, S.H.**

Halaman 121 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. A T K	Rp	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	86.500,-
4. Meterai	Rp.	12.000,-
5. <u>Redaksi</u>	Rp.	<u>5.000,-</u>

**J U M L A H** Rp. 233.500,-

*(Dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)*

Halaman 122 dari 122 Putusan Nomor : 18/G/2017/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)